

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN
HASIL PANEN PADI SISTEM *PARON* SAWAH SECARA
SEPIHAK
(Studi Kasus di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten
Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**YAYU ASTHI BAROKAH
NIM. 2017301093**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Yayu Asthi Barokah

NIM : 2017301093

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Hasil Panen Padi Sistem Paron Sawah Secara Sepihak (Studi Kasus di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, bukan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila demikian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 23 September 2024



Yayu Asthi Barokah
NIM. 2017301093


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Hasil Panen Padi Sistem Paron Sawah Secara Sepihak (Studi Kasus di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)


Yang disusun oleh **Yayu Asthi Barokah (NIM. 2017301093)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Suraji, M.Ag.
19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Supani, M. A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 16 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

17/10-2024

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Yuyu Asthi Barokah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Yuyu Asthi Barokah
NIM : 2017301093
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Hasil Panen Padi Sistem *Paron* Sawah secara Sepihak (Studi Kasus di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 23 September 2024

Pembimbing,


Dr. H. Supani, M. A.
NIP. 19700705 200312 1 001

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HASIL PANEN PADI SISTEM *PARON* SAWAH SECARA SEPIHAK

(Studi Kasus di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten
Banyumas)

ABSTRAK
YAYU ASTHI BAROKAH
NIM. 2017301093

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Mukhābarah ialah salah satu bentuk kerja sama di sektor pertanian antara pemilik lahan persawahan dan petani penggarap lahan, di mana pembagian hasil panen nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak, sedangkan benih tanamannya sendiri berasal dari petani penggarap. Tinjauan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bagi hasil pertanian dengan akad *mukhābarah* di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode perspektif kualitatif yang bersifat yuridis empiris yaitu sebuah penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan menggali informasi untuk dianalisis menggunakan hukum Islam. Pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, praktik pembagian hasil panen di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dengan menggunakan sistem *paron*, akad yang diterapkan hanya secara lisan saja tanpa adanya tulisan hitam diatas putih dalam akad tersebut, tidak ada saksi yang menyaksikan dan juga jangka waktu perjanjian yang dilakukan tidak ditetapkan secara jelas pada saat awal akad karena kedua belah pihak sudah saling percaya satu sama lain. Semua biaya operasional penggarapan sawah sejak awal ditanggung semua oleh petani penggarap. Semua biaya operasional dan bibit tanaman serta risiko gagal panen semua ditanggung oleh petani penggarap dengan biaya yang sudah diambil pada setiap kali panen. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, pelaksanaan *mukhābarah* di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas sudah sah dan sesuai dengan syariat Islam karena rukun dan syarat akad *mukhābarah* sudah terpenuhi. Jika terdapat pengambilan hasil panen untuk biaya operasional dan risiko gagal panen selanjutnya memang sudah menjadi kebiasaan petani penggarap di Desa Adisana. Maka dari itu dapat dikatakan '*Urf Ṣāḥih*' karena kedua belah pihak saling riḍa dengan adanya kebiasaan tersebut.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Bagi Hasil, Mukhābarah*

MOTTO

“Pada akhirnya yang ber Tuhan akan bertahan”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat tiada henti, sehingga sampai titik ini penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat, aamiin.

Dibalik penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa, dengan penuh ketulusan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada orang yang paling berjasa dalam hidup penulis, yaitu kedua orang tua, Bapak Basuni dan Ibu Ngasarotun. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, do'a, motivasi, semangat, nasihat yang senantiasa diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa menjaganya dalam kemudahan, keberkahan dan keberuntungan. Untuk Almarhumah Ibu semoga Allah SWT menempatkan di tempat paling terbaik, Aamiin. Tidak lupa juga penulis persembahkan skripsi ini kepada kakak-kakak tercinta penulis, Faik Aflah Abik, Kiswatul Mafudhoh dan Siti Bariroh, terima kasih atas segala do'a, bantuan, motivasi yang telah diberikan kepada penulis.

Dan yang terakhir skripsi ini sebagai persembahan terhadap diri saya sendiri, Yuyu Asthi Barokah. Terima kasih karena tetap memilih untuk berjuang dan berusaha walaupun sering kali merasa ingin putus asa. Terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau untuk senantiasa berusaha dan tidak lelah untuk selalu mencoba. Berbangga dan berbahagialah sengan tetap senantiasa rendah hati.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab di mana dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik)

			dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab sama seperti vokal Bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal (*Monoftong*)

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap (*Diftong*)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

يَ	<i>Fathāh</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>Fathāh</i> dan <i>wawu</i>	Au	a dan u

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.....ي	<i>Fathāh</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
ي.....ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan baris diatas
و.....و	<i>Dammah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis diatas

D. *Ṭa' Marbuṭah*

Transliterasi untuk *ṭa' marbuṭah* ada dua, yaitu:

1. *Ṭa' Marbuṭah* hidup

Ṭa' Marbuṭah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan damah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ṭa' Marbuṭah* mati

Ṭa' Marbuṭah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ṭa' marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ṭa' marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fa'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat dan rahmat-Nya kepada kita sehingga dapat menjalani kehidupan dengan penuh nikmat atas karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya dan semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafa'atnya. Aamiin.

Dengan penuh rasa syukur berkat rahmat dan karunia Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Hasil Panen Padi Sistem *Paron* Sawah Secara Sepihak (Studi Kasus di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, nasihat dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas ilmu, kesabaran, arahan, semangat dan nasihat serta waktu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga kesehatan, keberuntungan dan hal baik senantiasa hadir dalam diri beliau, Aamiin.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M. Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Mokhammad Sukron, Lc., M. Hum., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Narasumber dan semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi.
11. Orang tua tunggal penulis yang senantiasa melangitkan do'a untuk anak-anaknya, Bapak Basuni. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan di usia senja beliau. Aamiin
12. Ibu Ngasarotun yang telah memberikan kesempatan untuk penulis menikmati dunia walaupun kita tidak bisa menikmatinya bersama. Sepenggal do'a selalu penulis titipkan kepada Tuhan semoga engkau menjadi bidadari yang paling indah di sana, Aamiin.
13. Kakak-kakak penulis Faik Aflah Abik, Kiswatul Mafudhoh, Siti Bariroh yang senantiasa membantu dalam segala hal baik materi maupun tenaga yang penulis butuhkan dalam menempuh jenjang pendidikan starta satu ini.
14. Sahabat Penulis, Nisaul Mukaromah Alfiyaeni dan Alfa Sumah Nijabah, S. Pd. yang senantiasa dan setia mendampingi penulis dari awal sampai akhir dalam menempuh pendidikan starta satu ini.
15. Teman seperjuangan penulis dalam membuat skripsi ini dari awal pengajuan judul sampai akhir skripsi ini selesai, Safira Ahriza Permata.
16. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 khususnya HES B. Terima kasih telah memberikan semangat dan do'a kepada penulis.

17. Dmitriev Abraham Hariyanto biasanya disebut dengan Abe cekut. Salah satu balita yang akhir-akhir ini viral di *platform* TikTok, penulis kerap melihat VT nya disaat membutuhkan hiburan ketika lelah mengerjakan skripsi. Setiap adanya VT balita ini lewat diberanda TikTok penulis ia selalu memberikan pengaruh baik untuk suasana hati penulis dalam membangun semangat agar penulis mampu melanjutkan tulisannya.
18. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan do'a, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Tiada hal lain yang bisa peneliti berikan selain ucapan terima kasih dan do'a baik kepada para pihak yang telah banyak membantu. Semoga Allah SWT memberikan balasan dari kebaikan semua pihak, Aamiin.
19. Terima kasih yang terdalam penulis ucapkan kepada diri sendiri karena mampu dan mau bertahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini dengan penuh perjuangan. Saya bangga dengan diri saya.

Peneliti sadar bahwasanya dalam skripsi ini masih jauh dari istilah sempurna karenanya kritikan serta masukan yang membangun sangat diharapkan. Besar harapan peneliti semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk peneliti serta pembaca.

Purwokerto, 23 September 2024

Penulis

Yayu Asthi Barokah
NIM 2017301093

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Definisi Operasional.....	8
C.Rumusan Masalah	10
D.Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II MUKHĀBARAH	16
A.Akad <i>Mukhābarah</i>	16
B.Dasar Hukum Akad <i>Mukhābarah</i>	18
C.Rukun dan Syarat Akad <i>Mukhābarah</i>	20
D.Berakhirnya Akad <i>Mukhābarah</i>	24
E. Hikmah Akad <i>Mukhābarah</i>	25

BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Pendekatan Penelitian	30
D. Sumber Data.....	30
E. Subjek dan Objek Penelitian	31
F. Metode Pengumpulan Data	32
G. Metode Analisis Data	35
 BAB IV PEMBAGIAN HASIL PANEN PADI SISTEM PARON SAWAH SECARA SEPIHAK DI DESA ADISANA KECAMATAN KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS	 36
A. Praktik Pembagian Hasil Panen Padi Sistem <i>Paron</i> Sawah yang dilakukan Secara Sepihak di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas	36
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Hasil Panen Padi Sistem <i>Paron</i> Sawah yang dilakukan Secara Sepihak oleh Petani Penggarap di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas	49
 BAB V PENUTUP.....	 64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	66
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Pemilik Lahan Sawah

Lampiran 2 Pedoman Wawancara Petani Penggarap

Lampiran 3 Hasil Wawancara Pemilik Lahan Sawah

Lampiran 4 Hasil Wawancara Petani Penggarap

Lampiran 5 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial di dunia yang membutuhkan antara satu sama lain untuk berlangsungnya hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Dengan demikian, penting untuk diingat bahwa agama Islam telah menetapkan aturan yang jelas untuk semua hal yang berkaitan dengan manusia. Salah satu aturan ini adalah kaidah fiqh muamalah, yang mencakup semua aturan tentang hubungan antar sesama manusia.

Manusia pastinya tidak bisa memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan cara saling melakukan kerja sama, supaya bisa saling berhubungan, saling melengkapi, dan saling bertukar pikiran. Salah satu kerja sama yang terjalin antar manusia adalah bidang pertanian. Indonesia adalah negara yang agraris, sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian. Untuk sebagian besar masyarakat Indonesia, pertanian telah menjadi bagian dari kehidupan mereka, mencakup aspek ekonomi, sosial dan kebudayaan, kepercayaan dan keagamaan serta tradisi.¹

Muamalah merupakan suatu aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia tanpa memandang agama atau asal usul mereka. Istilah

¹ Wahyu, A. Rio Makkulau, 'Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam', *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1.1, 2019. 1-5.

muamalah sendiri asalnya dari kata 'amala yang berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengenal.² Muamalah memiliki ruang lingkup yang sangatlah luas, di antaranya mencakup aspek dibidang agama, politik, ekonomi, pendidikan serta sosial budaya.³ Fiqh Muamalah merupakan suatu hukum syara' yang memiliki sifat praktis di mana hukum tersebut berasal dari dalil terperinci yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal ekonomi, seperti dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama, simpanan barang, simpanan uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.⁴

Dalam bermuamalah memiliki beberapa sistem kerja sama seperti *muzāra'ah*, *mukhābarah*, *ijārah*, *musāqah*, dan *syirkah*. Bentuk-bentuk kerja sama ini banyak sekali dilakukan oleh kebanyakan besar manusia, karena dilandaskan pada kerja sama yang baik serta saling tolong menolong antar sesama.⁵ Di dalam Islam bentuk kerja sama pengelolaan lahan pertanian itu ada tiga di antaranya yaitu ada *musāqah*, *muzāra'ah* dan *mukhābarah*. *Musāqah* merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap lahan di mana petani penggarap dipekerjakan oleh pemilik lahan untuk merawat tanamannya yang sudah ada dan kemudian hasilnya nanti akan dibagi di antara kedua belah pihak

² Rachmat Syafie'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), hlm. 15.

³ Subandi & Isma Swadjaja, 'Kerjasama Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Lahan Buah Naga', *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, April, 2016, 1–17.

⁴ Subandi & Isma Swadjaja. *Kerjasama Sistem Bagi Hasil: 2*

⁵ Wahyu. *Sistem Penggarapan Lahan*, I: 2

berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. *Muzāra'ah* sendiri merupakan suatu kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada petani penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kerja sama ini terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerja sama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. *Mukhābarah* sendiri tidaklah jauh berbeda dengan *muzāra'ah*, hanya saja jika *muzāra'ah* benihnya dari pemilik tanah. Seperti pandangan ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa *muzāra'ah* adalah transaksi antara penggarap dengan pemilik tanah untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit tanamannya dari pemilik tanah, sedangkan dalam *mukhābarah* bibit tanamannya disediakan oleh pihak penggarap.⁶

Dalam Islam bertani dianggap sebagai pekerjaan yang mulia. Hukum bertani sendiri merupakan farḍu kifayah, jika sekelompok orang melaksanakan tanggung jawab tersebut, tanggung jawab tersebut gugur. Bertani menuntut dedikasi dan tawakal sepenuhnya terhadap Allah SWT. Oleh karena itu, bertani merupakan salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun pedesaan masih sangat luas, akan tetapi tidak semua masyarakat yang ada di desa hidup sebagai petani memiliki lahan pertanian.

⁶ Subandi & Isma Swadjaja. *Kerjasama Sistem Bagi Hasil*: 3-4

Akibatnya, sebagian besar para petani yang tidak memiliki lahan pertanian memilih bekerja sebagai buruh tani. Pemilik tanah biasanya menggunakan tanah mereka dalam berbagai cara. Kemungkinan pertama adalah dikerjakan sendiri. Pemilik lahan menanam lahannya dengan tumbuh-tumbuhan atau benih, kemudian disiram dan dipelihara sampai menghasilkan hasil. Cara lainnya yaitu dengan meminjamkan tanah kepada orang lain untuk mencegah lahan itu menganggur. Orang yang dipinjam tanah itu harus dapat menjaga tanah itu dengan baik hingga dapat ditanami tumbuh-tumbuhan kemudian dipelihara sampai akhirnya dapat menghasilkan dan kedua belah pihak memperoleh keuntungan.⁷ Di dalam Islam konsep dasar usaha bersama merupakan suatu konsep pembagian (*sharing*) baik dalam keuntungan maupun kerugian (*profit and loss sharing*).⁸

Mukhābarah ialah salah satu bentuk kerja sama di sektor pertanian antara pemilik lahan persawahan dan petani penggarap lahan, di mana pembagian hasil panen nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak, sedangkan benih tanamannya sendiri berasal dari petani penggarap.⁹ Akad *mukhābarah* sendiri hampir sama dengan *muzāra'ah*, perbedaannya hanya pada pengadaan benih yang akan ditanam. Jika *muzāra'ah* benih tanamannya berasal dari pemilik lahan persawahan

⁷ Dkk Pratiwi, 'Perlindungan Hukum Bagi Petani Penggarap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam', *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 12.2 (2021), 39–49.

⁸ Mukhlas, Abd arif, 'Konsep Kerja sama Dalam Ekonomi Islam', *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9.1 2021. 1-19.

⁹ Rachmat Syafie'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), hlm. 206

itu sendiri, sedangkan *mukhābarah* benih tanamannya berasal dari petani penggarap.¹⁰

Desa Adisana adalah salah satu desa di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, Desa Adisana memiliki banyak lahan persawahan. Mayoritas orang di Desa Adisana adalah petani dan buruh tani, pertanian merupakan sumber mata pencaharian masyarakat Desa Adisana. Meskipun tidak semua masyarakat di Desa Adisana memiliki lahan persawahan, banyak dari mereka bekerja sama dengan pemilik lahan persawahan untuk mengelola lahan milik pemilik lahan. Kemudian, hasil panen mereka dibagi dua, yang dikenal sebagai sistem *paron*.

Kerja sama sistem *paron* yang ada di Desa Adisana ini melibatkan dua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan sawah dan pihak petani penggarap sawah. Sistem *paron* yang ada di Desa Adisana ini pada praktiknya semua biaya ditanggung oleh penggarap sawah. Panen yang terjadi pada umumnya sebanyak tiga kali dalam setahun. Ketika melakukan perjanjian pihak pemilik lahan hanya menyerahkan kepada penggarap sawah untuk dikelola sawahnya, namun tidak dirundingkan secara langsung di awal berapa prosentase yang nantinya akan dibagi ketika musim panen tiba. Pada saatnya musim panen tiba karena tidak ada kejelasan dari pihak pemilik lahan maka pihak penggarap sawah merasa hasil panen sawah yang digarapnya itu diserahkan secara penuh kepada penggarap sawah tersebut, terlebih lagi sejak awal adanya akad perjanjian

¹⁰Ana Liana Wahyuningrum and Darwanto Darwanto, 'Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3.1 (2020), 45.

penggarapan sawah pemilik lahan tidak ada kejelasan yang pasti bagaimana pembagian hasil panen akan dibagi, setelah musim panen tiba maka dengan sendirinya penggarap sawah menjual semua hasil panen untuk ditebaskan kepada pemborong padi.¹¹ Pemilik lahan sawah hanya diberi sebagian uang dari hasil penjualan hasil panen tersebut tanpa adanya persetujuan dari pihak pemilik lahan sawah dan tidak adanya kejelasan dari penggarap sawah berapa jumlah hasil panen padi tersebut. Pihak pemilik lahan merasa dirugikan oleh pihak petani penggarap karena hasil panen lahan sawahannya ditebaskan kepada pemborong padi dan hasilnya tidak sesuai dengan hasil yang biasanya diperoleh.¹²

Kasus di atas juga terjadi pada beberapa pemilik lahan perasawahan yang sawahnya digarap oleh petani penggarap di antaranya lahan persawahan milik Ibu Siti yang digarap oleh Bapak Waris, lahan persawahan milik Bapak Ratno yang digarap oleh Bapak Taryo, serta lahan persawahan milik bapak Hadi yang digarap oleh bapak Waluyo. Alasan pemilik lahan sawah di Desa Adisana Kecamatan Kebasen lebih memilih kerja sama bagi hasil dibandingkan dengan mengelola sendiri atau sistem sewa atau membayar buruh tani dalam mengelola lahannya supaya bisa menikmati hasilnya secara bertahap dan berkelanjutan terus menerus.¹³ Pemilik lahan juga mengatakan bahwa mereka kewalahan dalam mengelola lahan persawahan karena mereka memiliki banyak lahan, jadi mereka memilih bekerja sama dengan para petani penggarap yang

¹¹ Bapak Saputra Edi, petani penggarap, wawancara, pada hari Rabu 20 Maret 2024

¹² Bapak Habib, pemilik lahan sawah, wawancara, pada hari Rabu 28 Februari 2024

¹³ Bapak Hadi, pemilik lahan sawah, wawancara, pada hari Sabtu 23 Maret 2024

tidak memiliki lahan untuk memastikan lahan persawahan mereka tetap terawat dan menghasilkan.¹⁴ Terdapat juga faktor lain yang menyebabkan terjadinya kerja sama sistem *paron* sawah ini terjadi yaitu dikarenakan pemilik lahan tidak berdomisili di tempat lahan persawahannya berada sehingga pemilik lahan lebih memilih lahan persawahannya digarap oleh petani penggarap.¹⁵

Masyarakat Desa Adisana biasanya menggunakan mekanisme satu banding satu untuk hasil tanaman padi. Satu bagian untuk pemilik lahan persawahan dan satu bagian lagi untuk petani penggarap. Biaya sepenuhnya dibebankan kepada petani penggarap, dan hasil dibagi antara kedua pihak tanpa mengurangi biaya selama produksi.¹⁶

Dalam akad *mukhābarah* sendiri terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan akad *mukhābarah* ini seperti jelas ketika melangsungkan akad, harus ada dua orang yang berakad, ditetapkannya banyaknya ukuran atau bagi hasil di antara kedua belah pihak yang berakad dan harus disepakati ketika di awal akad serta harus jelas berapa bagian masing-masing yang nantinya akan didapatkan.¹⁷ Pada kasus ini pada awal akad pemilik lahan hanya menyerahkan saja lahan persawahannya kepada petani penggarap untuk digarap lahan sawahnya tanpa ada kejelasan berapa prosentase yang nantinya harus dibagi antara kedua belah pihak. Ketika

¹⁴ Ibu Siti, pemilik lahan sawah, wawancara, pada hari Sabtu 23 Maret 2024

¹⁵ Bapak Ratno dan Ibu Siti, pemilik lahan sawah, wawancara, pada hari Sabtu 23 Maret 2024

¹⁶ Bapak Habib, pemilik lahan sawah, wawancara, pada hari Sabtu 23 Maret 2024

¹⁷ Rachmat Syafie'i, "*Fiqih Muamalah*", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), hlm. 208-209.

sudah waktunya panen tiba petani penggarap dengan sendirinya memutuskan menjual hasil panen padi kepada tengkulak padi dan ada juga yang padinya langsung ditebaskan kepada pemborong padi tanpa dirundingkan terlebih dahulu dengan pemilik lahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, dengan belum adanya kepastian hukum yang pasti maka perlu adanya untuk melakukan suatu penelitian mengenai penjualan hasil panen sistem *paron* sawah yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bekerja sama yaitu petani penggarap sawah dan untuk diketahui kajian hukumnya dalam Islam mengenai praktik hal tersebut maka peneliti mengambil judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Hasil Panen Padi Sistem *Paron* Sawah Secara Sepihak di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas”**.

B. Definisi Operasional

Supaya tidak adanya kekeliruan dalam memahami istilah yang ada dalam judul proposal skripsi ini, peneliti akan menjelaskan istilah yang ada dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari kata yaitu “hukum” dan “Islam”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “hukum” dipahami dalam dua arti. Pertama, peraturan atau praktik yang sama secara resmi dianggap mengikat. Kedua, peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Sederhananya, hukum merupakan sekumpulan regulasi dan norma yang

mengatur tingkah laku seseorang dalam masyarakat, maupun yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh penguasa perilaku di masyarakat.¹⁸

Mukhābarah ialah salah satu bentuk kerja sama di sektor pertanian antara pemilik lahan persawahan dan petani penggarap lahan, di mana pembagian hasil panen nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak, sedangkan benih tanamannya sendiri berasal dari petani penggarap.¹⁹ Akad *mukhābarah* sendiri hampir sama dengan *muzāra'ah*, perbedaannya hanya pada pengadaan benih yang akan ditanam. Jika *muzāra'ah* benih tanamannya berasal dari pemilik lahan persawahan itu sendiri, sedangkan *mukhābarah* benih tanamannya berasal dari petani penggarap.²⁰

2. Pembagian Hasil Panen Sistem *Paron*

Pembagian hasil panen adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap untuk membagi hasil panen dari lahan yang dijadikan untuk objek tanaman. Sistem *Paron* adalah salah satu jenis sistem bagi hasil yang sering digunakan oleh masyarakat perdesaan saat bekerja sama. Kebanyakan, kerja sama *paron* ini digunakan dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pesawahan (bercocok tanam). Dalam penelitian ini, *paron* yang dimaksud adalah kerja sama bagi hasil dalam bidang cocok tanam (padi)

¹⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 38

¹⁹ Rachmat Syafie'i, "*Fiqih Muamalah*", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), hlm. 206

²⁰ Ana Liana Wahyuningrum and Darwanto Darwanto, 'Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3.1 (2020), 45.

yang dilakukan oleh pemilik lahan persawahan dengan petani penggarap.²¹

3. Desa Adisana Kecamatan Kebasen

Desa Adisana adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Di desa ini banyak sekali lahan persawahan di mana mayoritas masyarakat penduduknya bekerja sebagai petani. Letak lahan persawahan di Desa Adisana ini sangatlah setrategis karena dikelilingi oleh sungai dan irigasi untuk mengairi lahan persawahan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembagian hasil panen padi sistem *paron* sawah yang dilakukan secara sepihak di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian hasil panen padi sistem *paron* sawah yang dilakukan secara sepihak di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ialah sebagai berikut:

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi online, diakses pada tanggal 10 Maret 2024

- a. Mengetahui praktik pembagian hasil panen padi sistem *paron* sawah yang dilakukan secara sepihak di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.
- b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian hasil panen padi sistem *paron* sawah yang dilakukan secara sepihak di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

a. Manfaat secara teoritis

Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran bagi Hukum Ekonomi Syariah, menjadi referensi serta menjadi acuan terhadap kajian-kajian selanjutnya yang berkaitan dengan muamalah, serta diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah yang berhubungan dengan kerja sama di bidang sektor pertanian.

b. Manfaat secara praktis

Semoga hasil penelitian ini bisa menjadi pedoman dan pengingat, serta menjadi rujukan dan informasi tambahan bagi yang membutuhkan.

E. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai sistem kerja sama *paron* sawah pada asalnya sudah banyak dilakukan, namun masing-masing pasti memiliki fokus yang

berbeda. Oleh karena itu, agar tidak terjadi duplikasi penelitian, peneliti lebih memfokuskan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Hasil Panen Padi Sistem *Paron* Sawah di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mastina (2019) dengan judul “Penerapan Sistem *Mukhābarah* dalam Kegiatan Pertanian di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika sistem *mukhābarah* atau bagi hasil di antara pemilik lahan dengan petani penggarap sawah di mana modal semuanya berasal dari petani penggarap kemudian hasilnya ketika sudah musim panen tiba akan dibagi sesuai dengan akad yang ditentukan di awal kerja sama. Kerja sama ini ditinjau dari ekonomi Islam yaitu hukumnya sah karena saling mengandung prinsip muamalah dan saling rela satu sama lain serta sudah menjadi kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan hadist juga tidak mengandung unsur *mudarat*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya membahas latar belakang terjadinya kerja sama *mukhābarah* antara pemilik lahan dengan petani penggarap, praktik kerja sama dengan akad *mukhābarah* serta penerapan bagi hasil kerja sama *mukhābarah*. Sedangkan pada penelitian ini yang akan dibahas ialah tentang pembagian hasil kerja sama sistem *paron* sawah di mana hasil dari

panen tersebut dijual dan dibagi secara sepihak ditinjau dari hukum Islam.²²

Kedua, penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi Ayu Lestari (2018) dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja sama Lahan Pertanian Dengan Sistem *Paron* di Desa Sidodadi Kecamatan Sokosewu Kabupaten Bojonegoro”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kerja sama yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan petani penggarap dilakukan secara tidak tertulis akan tetapi dilakukan melalui lisan, kekeluargaan serta saling percaya di antara kedua belah pihak. Modal yang dikeluarkan sepenuhnya dari petani penggarap. Secara hukum Islam kerja sama sistem *paron* di Desa Sidodadi diperbolehkan dalam Islam karena akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat sah kerja sama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengangkat tema penelitian dengan sistem *paron* sawah. Namun di penelitian sebelumnya membahas mekanisme dalam kerja sama bagi hasil lahan persawahan dengan sistem *paron*. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas ialah tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembagian hasil panen sistem *paron* sawah yang dilakukan secara sepihak oleh petani penggarap.²³

Ketiga, penelitian yang telah dilakukan oleh Miftahurrahmi (2020) dengan judul “Pelaksanaan Akad *Mukhābarah* Pada Kerja sama Usaha

²² Mastina, “Penerapan Sistem *Mukhabarah* dalam Kegiatan Pertanian di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas”, 2019, 1-5.

²³ Dewi Ayu Lestari, Skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem *Paron* di Desa Sidodadi Kecamatan Sokosewu Kabupaten Bojonegoro”, 2018.

Pertanian Padi ditinjau Menurut Fiqih Muamalah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja sama dalam pertanian dengan menggunakan akad *mukhābarah* sesuai dengan hukum Islam, karena didalam kerja sama yang dilakukan ini terdapat saling riḍa, saling menguntungkan dan saling tolong menolong antara kedua belah pihak. Perbedaan penelitian yang ini dengan penelitian sebelumnya ialah pada penelitian sebelumnya membahas tentang mekanisme, bagi hasil, serta tinjauan hukum sistem kerja sama usaha pertanian menurut fiqih muamalah. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembagian hasil panen padi sistem *paron* sawah yang dilakukan secara sepihak.²⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjelasan struktur isi terkait kajian skripsi yang dibuat dan menjelaskan hal-hal yang menjadi struktur dalam skripsi. Adapun sistematika pembahasan penelitian skripsi yang akan ditulis ialah sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan di mana di bab ini nantinya membahas latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka serta sistematika pembahasan.

Bab II akan membahas tentang landasan teori yang memuat teori dasar penelitian. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pengertian


²⁴ Miftahurrahmi, Skripsi, “Pelaksanaan Akad *Mukhabarah* Pada Kerjasama Usaha Pertanian Padi di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah”, 2020.

mukhābarah, dasar hukum *mukhābarah*, rukun dan syarat *mukhābarah*, berakhirnya *mukhābarah*, dan hikmah *mukhābarah*.

Bab III pada bab ini akan menerangkan metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya. Pembahasan di bab ini mencakup jenis penelitian, sumber data dan teknik analisis data pada penelitian yang ditulis.

Bab IV pada bagian bab ini menjelaskan tentang hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti. Pada bab ini, peneliti menganalisis bagaimana praktik pembagian hasil panen padi sistem *paron* sawah secara sepihak perspektif hukum Islam. Adapun data dari penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Bab V merupakan bab terakhir ataupun bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan serta saran dari hasil akhir penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Mukhābarah*

Menurut bahasa *al-mukhābaratu* artinya panggilan. Adapun *mukhābarah* secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada petani penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.²⁵

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan yang dimaksud dengan *mukhābarah* adalah perjanjian bagi hasil dalam penggarapan tanah, di mana pemilik menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap, benih berasal dari petani penggarap dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut istilah, *mukhābarah* adalah mengerjakan tanah milik orang lain, dengan pembagian hasil yang telah ditentukan di antara kedua pihak, dengan benih yang akan ditanam ditanggung oleh petani penggarap.²⁶

الْمَزَارَعَةُ هِيَ أَنْ يُعَامِلَ الْمَالِكُ غَيْرَهُ عَلَى أَرْضٍ لِيَزَرَ عَهَا بجزءٍ مَعْلُومٍ مِمَّا
يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْمَالِكِ فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ لِعَامِلٍ فَهِيَ مُخَابَرَةٌ

²⁵ Mardhani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.202

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi online, diakses pada tanggal 13 Mei 2024

Muzāra'ah adalah penyerahan tanah kepada orang lain untuk menggarapnya dengan perjanjian bahwa penggarap akan memperoleh bagian tertentu dari hasilnya dan bibit berasal dari tanah, apabila bibit berasal dari penggarap maka disebut *mukhābarah*.²⁷

Menurut Dharin Nas Al-syafi'i berpendapat bahwa *mukhābarah* adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Sedangkan *muzāra'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.²⁸

Menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa *mukhābarah* adalah sesungguhnya pemilik hanya memberikan atau menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.²⁹ Sedangkan menurut Abdul Rahman Ghazaly, *mukhābarah* didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap.³⁰

Imam Taqiyuddin didalam kitab "*kifayatul ahyar*" menyebutkan bahwa *muzāra'ah* adalah menyewa seseorang pekerja untuk menenami tanah dengan upah sebagian yang keluar daripadanya. Sedangkan *mukhābarah* adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya.³¹

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: PT Raja Grofindo Persada. 2013), hlm.54

²⁸ Rachmad Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah* (CV. Pustaka setia, Bandung, 2001) Hlm.205

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: PT Raja Grofindo Persada. 2013), hal.53

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), 117

³¹ Imam Taqiyudddin, *Kifayatul Ahyar*; Juz I, Dar al-Ihya', Surabaya Indonesia, hlm. 314

Mukhābarah memiliki syarat yang telah ditentukan oleh *syara'*, yaitu syarat harus berakal, syarat yang berkaitan dengan tanaman yaitu disyaratkan adanya penentuan macamnya yang akan ditanam, waktu penggarapan atau pemeliharaan harus jelas batasnya, apakah satu tahun, satu musim, satu kali panen, atau lebih dari itu, hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar unsur penipuan oleh satu pihak, dan presentase pembagian harus jelas dan pasti baik bagi pengelola maupun pemilik lahan.

B. Dasar Hukum Akad *Mukhābarah*

Dasar hukum yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum *mukhābarah* adalah dalil yang berasal dari Al Qur'an dan Sunnah. Di antaranya dalam surat al Zukhruf ayat 32.³²

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ
مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.³³

Ayat ini menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia, apakah mereka yang musyrik, durhaka, dan bodoh itu yang dari saat ke saat dan secara bersinambungan membagi-bagi rahmat tuhan pemelihara

³² Al Zukhruf (43).32

³³ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

dan pelimpah rahmat bagimu, wahai nabi yang agung, tidak kami telah membagi melalui penetapan hukum-hukum kami tetap kan antara mereka serta berdasar kebijaksanaan kami baik yang bersifat umum maupun khusus kami telah membagi-bagi sarana kehidupan dalam kehidupan dunia karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan kami telah meningkatkan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain peninggian beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain sehingga mereka dapat tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain Al-Qur'an surah Az-Zukhruf:32, dasar hukum *mukhābarah* juga terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah:2.³⁴

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.³⁵

Ayat di atas menjadi dalil dan bukti tentang kekuasaan Allah serta kesempurnaan, perhatian dan rahmat Allah kepada makhluk-Nya. Selain itu, ayat tersebut juga mengandung pertanyaan sekaligus pernyataan tentang siapa sesungguhnya yang menumbuhkan tanaman di muka bumi.³⁶

Dalam Hadis disebutkan

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرْ عَلَيْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُؤْمِسْكَ أَرْضَهُ

³⁴ Al-Waqi'ah (56):63-64

³⁵ Al-Maidah (5): 2

³⁶ Wahbah Zuhaili "Kitab Tafsir Al-Munir" (Damaskus: Darul Fikr, 2009) Juz 14, hlm.289

Barang siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia berikan kepada saudaranya (untuk digarap). Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya. (Hadis Riwayat Bukhari).³⁷

Adapun dalam hadis lain menyebutkan

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَايُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman. (Hadist Riwayat Bukhari).³⁸

Dalil Al-Qur'an dan Hadist di atas merupakan landasan hukum yang dipakai oleh para ulama yang membolehkan akad *mukhābarah*. Menurut para ulama akad ini bertujuan untuk saling membantu antara pemilik lahan sawah dan petani penggarap. pemilik lahan sawah tidak mampu mengerjakan lahan sawah miliknya, sedangkan petani penggarap tidak mempunyai lahan sawah.

C. Rukun dan Syarat Akad *Mukhābarah*

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun *mukhābarah* adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan keridaan di antara kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Sedangkan menurut Ulama Hanabiah berpendapat bahwa dalam akad *mukhābarah* dan *muzāra'ah* tidak memerlukan *qabul* secara *lafadz*, melainkan cukup dengan penggarapan secara langsung atas tanah. Dengan demikian *qabulnya* dengan

³⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulūghul Al Marām* (Bandung: PT. Mian Pustaka. 1998), hlm.371

³⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulūghul Al Marām* (Bandung: PT. Mian Pustaka. 1998), hlm.371

perbuatan.³⁹ Sedangkan menurut jumhur ulama sebagaimana dalam akad-akad yang lain, rukun *mukhābarah* ada tiga yaitu:⁴⁰

1. *Aqid* adalah orang atau pihak yang saling melakukan akad, yaitu dalam *mukhābarah* adalah pemilik lahan sawah dan petani penggarap. *Aqid* adalah seseorang yang mengadakan akad. Para mujtahid sepakat bahwa akad *mukhābarah* sah apabila dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai umur, seseorang yang berakal sempurna dan seseorang yang telah mampu berikhtiar. Jika akad itu dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad itu tidak sah. Adapun kaitannya dengan orang yang berakal sempurna, yaitu orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban, memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk.
2. *Ma'qud 'alaih* atau objek akad yang dimaksud di sini kedua belah pihak harus saling mengetahui objek lahan tanah yang akan dikerjakannya.
3. Harus ada ketentuan pembagian hasil. Menurut ketentuan akad *mukhābarah* dan *muzāra'ah* perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas di awal kedua belah pihak melangsungkan akad. Karena masalah yang sering muncul dalam dunia kerja sama bagi hasil ini adalah masalah yang

³⁹ Rachmat Syafie'I, *Fiqh Muamalah*, h.2007

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010) h.395

menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

4. Akad, terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Suatu akad akan terjadi apabila ada *ijab* dan *qabul*, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. *Ijab* dan *qabul* artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik akad *munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang dengan memberi tahu batasan) maupun *ghairu munjjaz* (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.

Menurut Hasbi As-Siddiqi, *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu pihak yang melakukan akad, hal ini tidak ditentukan pada salah satu pihak melainkan siapa yang memulainya. Sedangkan *qobul* adalah yang keluar dari pihak yang lain sesudah adanya *ijab* yang dimaksudkan untuk menerangkan adanya persetujuan.⁴¹ Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Muamalah*, Orang yang melakukan akad ada 5 cara yaitu akad dengan tulisan, akad dengan perantara, akad dengan bahasa isyarat, akad dengan lisan, akad dengan perbuatan.⁴² Sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa *mukhābarah* dan *muzāra'ah* memiliki beberapa syarat

⁴¹ Abdullah bin Muhammad At-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: Maktabah alhanif, 2004), h.317

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta, UII Press, 2000), h. 68-70

yang berkaitan dengan orang yang berakad, tanaman, tanah yang ditanami, hasil tanaman, objek akad, alat yang digunakan, dan waktu bercocok tanam.⁴³

Adapun syarat-syarat dalam akad *mukhābarah* dan *muzāra'ah* yang harus dipenuhi antara lain:

1. Syarat *'aqid*, secara umum ada dua syarat yang diberlakukan untuk *'aqid* (pelaku akad), yaitu harus berakal dan tidak murtad menurut Imam Abu Hanifah sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, akad *mukhābarah* dari orang yang murtad boleh hukumnya.
2. Syarat tanaman harus jelas dan diketahui apa yang akan ditanam.
3. Syarat hasil tanaman. Terdapat beberapa syarat yang berkaitan dengan hasil tanaman yaitu:
 - a. Hasil tanaman harus dijelaskan di perjanjian, karena itu sama dengan upah.
 - b. Harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad.
 - c. Pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya di awal agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.
 - d. Hasil tanaman harus berupa bagian yang belum dibagi di antara pihak yang melakukan akad. Tidak dibolehkan mensyaratkan bagi salah satu pihak hanya mendapatkan pergantian biji atau benih.

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) h.158

4. Syarat tanah yang akan ditanami adalah harus jelas, layak ditanami, dan tanah tersebut harus diserahkan kepada penggarap, sehingga ia mempunyai kebebasan untuk menggarapnya.
5. Syarat objek akad dalam *mukhābarah* harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut *syara'* maupun *'urf*. Yaitu mengambil manfaat tenaga penggarap di mana pemilik tanah mengeluarkan bibitnya, atau mengambil manfaat atas tanah di mana penggarap yang mengeluarkan bibitnya.
6. Syarat alat yang digunakan, baik berupa hewan maupun alat modern haruslah mengikuti akad. Jika hanya bermaksud menggunakan alat, dan tidak dikaitkan dengan akad maka *mukhābarah* menjadi rusak.
7. Syarat masa *mukhābarah* adalah harus jelas dan ditentukan atau diketahui. Dan waktunya memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.

D. Berakhirnya Akad *Mukhābarah*

Mukhābarah terkadang berakhir karena telah tercapai maksud dan tujuan akad, seperti tanaman yang telah selesai dipanen. Akan tetapi terkadang akad *mukhābarah* berakhir sebelum tercapainya tujuan *mukhābarah* itu sendiri disebabkan sebagai berikut:⁴⁴

- a. Masa *mukhābarah* telah habis.
- b. Meninggalnya salah satu pihak, baik sebelum dimulainya penggarapan atau sesudahnya, baik hasilnya sudah bisa dipanen maupun belum.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h.403

Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiah dan Hanabilah. Akan tetapi menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, meninggalnya salah satu pihak tidak membatalkan akad *mukhābarah*.

- c. Adanya *udzur* atau alasan baik dari pihak pemilik lahan maupun pihak petani penggarap. seperti adanya hutang dari pemilik lahan yang esar dan mendesak, sehingga lahan tanah yang sedang digarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta lain selain tanah tersebut. Ataupun timbulnya alasan dari pihak penggarap lahan karena sakit atau harus berpergian untuk usaha atau lainnya sehingga ia tidak mampu mengelola lagi lahan tanah yang sedang digarapnya.

E. Hikmah Akad *Mukhābarah*

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak, seperti sapi, kerbau, kambing dan lainnya. Mereka sanggup berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak di antara manusia mempunyai tanah, sawah, atau ladang yang layak untuk ditanami tetapi ia tidak mempunyai kemampuan atau waktu yang cukup untuk mengelolanya. Sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak menghasilkan suatu apapun. Maka dengan adanya akad *mukhābarah* akan menjadikan tanah dan tenaga yang menganggur akan menjadi lebih manfaat.⁴⁵

Mukhābarah terdapat bagi hasil yang sesuai dengan konsep syirkah, yaitu konsep bekerja sama upaya menyatukan potensi yang ada

⁴⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, ekonomi, bisnis dan sosial* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), H.164

pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan. Selain itu, perjanjian bagi hasil ini dipandang lebih baik dari pada perjanjian sewa menyewa tanah pertanian, sebab sewa menyewa tanah pertanian lebih bersifat untung-untungan dari pada perjanjian bagi hasil, karena jika untung maupun rugi ditanggung sendirian. Berbeda halnya dengan perjanjian bagi hasil adalah profit and loss sharing yaitu apabila terdapat keuntungan maupun kerugian maka akan ditanggung oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerja sama tersebut.⁴⁶



⁴⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.61

G. *'Urf* (Tradisi)

1. Pengertian *'Urf*

'Urf secara bahasa berarti mengetahui, dan digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang dikenal. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan.⁴⁷

'Urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai *'urf*. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai *'urf*. Artinya, *'urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.

2. Macam-macam *'Urf*

Penggolongan macam-macam *'urf* dapat dilihat dari beberapa segi:

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan:
 - a. *Al-'urf al-lafzi* adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan

⁴⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 153.

sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

- b. *Al-'urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan bisa atau muamalah keperdatan, yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya:

- a. *Al-'urf al-ām* (adat kebiasaan umum) ialah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
- b. *Al-'urf al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu.

3. Dari segi keabsahannya:

- a. *Al-'urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengahtengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat al-qur'an atau hadits) kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.
- b. *Al-'urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang terencana, sistematis, terstruktur, serta memiliki tujuan tertentu baik secara praktis maupun teoristis. Penelitian termasuk aspek ilmu pengetahuan dan teori maka disebut dengan kegiatan ilmiah. Dengan mempertimbangkan waktu, dana, dan aksesibilitas terhadap tempat dan data, penelitian bisa dilakukan serta direncanakan sehingga disebut juga dengan terencana. Berikut beberapa hal yang harus dijelaskan berdasarkan metode penelitian yang digunakan, yaitu meliputi:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah atau fenomena yang terjadi di tempat penelitian.⁴⁸ Dalam metode kualitatif pasti akan membutuhkan dokumen, wawancara, dan pengamatan. Secara umum, penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian. Penelitian ini menitikberatkan pada masalah yang terjadi di lapangan yang ditujukan pada adanya pembagian hasil panen padi dengan sistem *paron* sawah yang dilakukan secara sepihak oleh petani penggarap di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.88

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tepatnya di Desa Adisana yang teridentifikasi adanya permasalahan tentang pembagian hasil panen padi sistem *paron* sawah yang dilakukan secara sepihak.

C. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian *yuridis empiris* yaitu sebuah penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menitikberatkan pada penerapan atau pelaksanaan sebenarnya peraturan hukum normatif terhadap peristiwa hukum individual yang terjadi di ruang publik.⁴⁹

Dengan pendekatan penelitian ini, data diperoleh melalui metode wawancara secara langsung tatap muka sehingga dapat membantu dalam mengumpulkan informasi mengenai penelitian yang sedang dijalankan oleh peneliti. Penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti yaitu analisis hukum Islam terhadap pembagian hasil panen padi sistem *paron* sawah secara sepihak yang dilakukan oleh pihak petani penggarap.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian kualitatif ini adalah data primer dan data sekunder. Di mana sumber dari data tersebut

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.134

berguna sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini dan sangat dibutuhkan, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer ialah suatu data yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian oleh individu atau organisasi untuk keperluan penelitian dan data tersebut diperoleh dari data lapangan secara langsung.⁵⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi terhadap para pemilik lahan sawah dan para petani penggarap yang ada di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Sumber data primer dalam penelitian ini penulis memperoleh dari hasil observasi dan wawancara terhadap pihak pemilik lahan sawah dan pihak petani penggarap.

2. Sumber Data Sekunder

Data yang dikumpulkan, diproses, dan ditampilkan oleh pihak kedua. Jenis data ini dapat berasal dari sumber data pelengkap, seperti dokumen resmi, buku, jurnal, makalah, atau bahan hukum tertulis lainnya.⁵¹

E. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian ialah sesuatu yang diteliti baik orang, benda ataupun lembaga.⁵² Subjek penelitian merupakan sesuatu yang bisa

⁵⁰ Syafrizal Helmi Situmorang dan Muslich Lutfi, *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, (Medan: USU Press, 2014), hlm.3

⁵¹ Syafrizal Helmi Situmorang dan Muslich Lutfi, *Analisis*, 3

⁵² Ardiansyah, Risnita, and Jailani. *Teknik Pengumpulan Data*, I: 2

menjadi sumber jawaban dari suatu proses wawancara yang dilakukan observer. Adapun subjek penelitian ini merupakan para pemilik lahan sawah dan para petani penggarap yang ada di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

2. Objek penelitian

Objek penelitian ialah sesuatu yang menjadi sasaran untuk diteliti.⁵³ Objek penelitian juga dapat didefinisikan sebagai masalah atau permasalahan yang dicari pemecahan masalahnya atau solusi dari masalah tersebut.⁵⁴ Mengenai hal ini yang menjadi objek penelitian adalah penjualan hasil panen padi sistem *paron* sawah yang dilakukan secara sepihak oleh pihak yang mengelola lahan sawah yang ada di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang valid. Jadi, didalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan datanya sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap suatu objek dan merupakan tindakan yang dilakukan

⁵³ Ardiansyah, Risnita, and Jailani. *Teknik Pengumpulan Data*, I: 3

⁵⁴ Ahmad Tohardi, 'Model Penelitian Kebijakan Kualitatif "Tohardi"', *JPASDEV: Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 1.1 (2020), 58.

secara sengaja sesuai dengan prosedur dalam melakukan observasi.⁵⁵ Menurut Koentjaraningrat, observasi merupakan pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengkodean perilaku dengan organisasi di dalamnya dan memiliki tujuan yang empiris. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan peneliti melakukan pengamatan di lapangan secara langsung untuk mendapatkan gambaran praktik pembagian hasil panen padi yang telah dilakukan di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Observasi ini dilakukan di sawah para pemilik lahan yang digarap oleh petani penggarapnya masing-masing.

2. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara, yang mengaitkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Setelah wawancara, informasi penting dicatat melalui catatan atau perekaman menggunakan pengambilan foto atau video. Wawancara kualitatif dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif orang-orang yang terlibat dalam topik penelitian.⁵⁶

Wawancara digunakan peneliti dalam penelitian ini untuk mencari data keterangan mengenai kegiatan pembagian hasil panen pada sistem *paron* sawah secara sepihak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur, yaitu diajukan berdasarkan topik penelitian yang ada dan ditanyakan secara terbuka sehingga bisa bertanya secara

95. ⁵⁵ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif, UIN Antasari Banjarmasin', 17.33 (2018), 81–

⁵⁶ Ardiansyah, Risnita, and Jailani. *Teknik Pengumpulan Data*, I: 4

mengalir dan dapat mengajukan pertanyaan secara seponan kepada narasumber.

Adapun narasumber dari wawancara ini merupakan 4 pemilik lahan persawahan dan 4 petani penggarap yang ada di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Di mana lahan persawahan milik Bapak Habib yang digarap oleh petani penggarap Bapak Edi, lahan persawahan milik Ibu Siti digarap oleh Bapak Waris, lahan pertanian milik Bapak Hadi yang digarap oleh Bapak Waluyo dan lahan persawahan milik Bapak Ratno yang digarap oleh Bapak Taryo. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui dan menggali informasi tentang bagaimana praktik pembagian hasil panen padi yang dilakukan secara sepihak di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah pengumpulan, pemilihan, penyimpanan dan pengolahan informasi yang diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk foto, catatan harian, surat, dan arsip.⁵⁷ Data dari dokumen atau bahan tertulis yang terkait dengan fenomena penelitian dapat mengandung petunjuk yang relevan. Studi dokumen merupakan tambahan untuk metode observasi dan wawancara dan memperkuat hasil penelitian serta dipercaya karena adanya bukti berupa foto atau artikel yang ilmiah.

Dokumentasi beserta data yang diambil penulis dalam metode pengumpulan data yaitu mengenai kegiatan muamalah dengan

⁵⁷ Ardiansyah, Risnita, and Jailani. *Teknik Pengumpulan Data*, I: 5

menggunakan akad *mukhābarah* dalam hukum islam pada praktik pembagian hasil panen padi sistem *paron* sawah di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

G. Metode Analisis Data

Untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai kasus yang diteliti maka perlu dilakukan analisis data dengan mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna untuk meningkatkan pemahaman tersebut.⁵⁸ Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data atau sampel yang sudah terkumpul dengan melakukan analisis untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁵⁹ Dalam hal ini penulis menganalisis secara rinci bagaimana praktik akad pada pembagian hasil panen padi sistem *paron* sawah yang dilakukan secara sepihak.

⁵⁸ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif” 17:84

⁵⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 58.

BAB IV

PEMBAGIAN HASIL PANEN PADI SISTEM PARON SAWAH SECARA SEPIHAK DI DESA ADISANA KECAMATAN KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS

A. Praktik Pembagian Hasil Panen Padi Sistem *Paron* Sawah yang dilakukan Secara Sepihak di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas

Desa Adisana merupakan sebuah desa di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dengan batasan-batasan di antaranya sebelah utara berbatasan dengan PTP Nusantara IX Krumpit, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Buntu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, sebelah barat berbatasan dengan Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sidamulya Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.⁶⁰

Desa Adisana terdapat perkebunan karet PTPN IX Krumpit disebagian besar wilayah bagian utara Desa Adisana. desa ini juga terdapat jalan nasional rute 3 yang membatasi daerah selatan desa ini. Desa Adisana memiliki 3 dusun dan 10 RW (Rukun Warga) dan 37 RT (Rukun Tetangga). Desa ini memiliki potensi wisata air terjun yaitu Curug serta

⁶⁰ Tim Penyusun Data Desa, Data Desa Adisana (Adisana: t.p., 2024)

terdapat makam keramat yaitu petilasan *pelelingihan* yang sampai saat ini masih dikeramatkan oleh warga sekitar.

Penduduk Desa Adisana mayoritas beragama Islam, ada juga beberapa masyarakat yang beragama non muslim, yaitu Kristen dan Budha. Meskipun beragama yang masyarakat Desa Adisana anut warga Desa Adisana tetap rukun dan tidak pernah terjadi perselisihan yang serius di antara mereka, hal ini karena sikap toleransi dan saling menghormati serta menghargai yang sangat kuat di antara masyarakatnya.

Desa Adisana sebagian besar pokok yang ditekuni untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sangat beragam dari pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan. Tapi yang paling menonjol ialah dibidang pertanian, karena Desa Adisana memiliki lahan persawahan yang cukup luas dan dikelilingi oleh bentangan sungai yang mengalir. Dalam klasifikasi desa, Desa Adisana termasuk kedalam Desa Swadakarsa di mana masyarakatnya sudah mampu menjual kelebihan hasil produksi ke daerah lain di samping untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Penduduk Desa Adisana Tahun 2024 berjumlah 7.142 jiwa yang terdiri dari 3.608 jiwa laki-laki dan 3.534 jiwa perempuan. Secara umum, Desa Adisana merupakan masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian yang standar. Hal ini terlihat dari ragam profesi yang digeluti oleh masyarakat desa tersebut di mana sebagian besar masyarakat dari keseluruhan jumlah penduduk adalah buruh tani dan pedagang. Adapun jenis pekerjaan penduduk dapat diketahui dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Penduduk Menurut Mata Pencaharin⁶¹

Petani	456 Orang
Wiraswasta Pedagang	751 Orang
Karyawan	311 Orang
Buruh	842 Orang
Jasa	40 Orang
Pensiunan	20 Orang
Lainnya	54 Orang

Adapun data-data terkait tingkat pendidikan masyarakat Desa Adisana yaitu sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan⁶²

Lulusan pendidikan umum	
- Taman kanak-kanak	123 Orang
- Sekolah Dasar	2710 Orang
- SMP/ sederajat	1113 Orang
- SMA/ sederajat	914 Orang
- Akademi/D1-D3	45 Orang
- Sarjana S1 S2 S3	55 Orang

⁶¹ Profil Desa Adisana Kecamatan Kebasen Tahun 2023

⁶² Profil Desa Adisana Kecamatan Kebasen Tahun 2023

Lulusan pendidikan khusus	
- Pondok Pesantren	56 Orang
- Sekolah luar biasa	1 Orang
Tidak lulus dan tidak sekolah	2738 Orang

Sarana pendidikan formal yang ada di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas yaitu terdapat Paud, TK, SD, SMP, SMA

Tabel 3.1

Sarana Pendidikan Formal⁶³

PAUD	2 Buah
TK	1 Buah
SD	3 Buah
SMP	1 Buah
SMA	1 Buah

Untuk pendidikan non formal, dilaksanakan ditempat ibadah yaitu masjid dan musholla dengan sistem diniyyah dan TPQ yang dibimbing oleh tokoh masyarakat ustadz dan ustadzah. Pendidikan ini biasanya dilakukan pada sore hari ada pula yang dilakukan pada malam hari setelah sholat maghrib.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan, di mana dalam pelaksanaannya penulis terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini.

⁶³ Profil Desa Adisana Kecamatan Kebasen Tahun 2023

Sesuai dengan pemaparan pada pembahasan sebelumnya yang telah penulis tulis, bahwa penulis melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada orang-orang yang dituju untuk dijadikan sampel pada penelitian ini, yakni kepada empat pemilik lahan persawahan yang lahan persawahannya digarap oleh petani penggarap masing-masing.

Awal mula terjadinya kerja sama *paron* sawah yaitu ada beberapa faktor yang menjadi alasan pemilik lahan sawah di antaranya pemilik lahan tidak berdomisili di desa yang ada sawahnya tersebut, pemilik lahan sudah tua sehingga tidak bisa menggarap lahan sawah miliknya, pemilik lahan memiliki beberapa lahan sawah di berbagai tempat sehingga tidak sanggup jika harus menggarap semua lahan sawah yang dimilikinya.

Untuk mendapatkan informasi tentang pembagian hasil panen padi sistem *paron* sawah secara sepihak yang dilakukan oleh petani penggarap ini peneliti melakukan wawancara dengan para informan yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Hasil wawancara dengan Ibu Siti

Wawancara pertama untuk mendapatkan informasi tersebut, peneliti mendatangi Ibu Siti yang merupakan pemilik lahan sawah yang tidak bertempat tinggal di Desa Adisana yang sawahnya digarap oleh Bapak Waris, berikut ini adalah penuturannya:

“Saya itu rumahnya jauh dari lahan sawah yang saya punya, saya tidak berdomisili di Desa Adisana. Saya juga perempuan kurang mahir dalam mengurus lahan sawah seperti itu. Saya juga punya kesibukan lain, jadi saya pasrahkan saja sawah milik saya yang ada di Desa Adisana itu buat digarap sama petani yang asli Desa Adisana. Sawah itu dulu warisan dari orang tua saya yang asli Desa

Adisana. sesuai adat kebiasaan kalau kerja sama lahan sawah ya hasilnya di *paron* jadi saya terima hasil garapan sawah saya dari Bapak Waris ya saya taunya *paron* saja, kalau masalah pupuk dan lainnya ya memang dari awal itu saya serahkan semuanya ke beliau. Sampai saat ini pun ketika gagal panen beliau tidak pernah *nyawe-nyawe* saya karena saya taunya terima beres semua”.⁶⁴

Ibu Siti memaparkan, yang menjadi alasan beliau untuk memasrahkan sawahnya digarap oleh petani penggarap karena beliau tidak bertempat tinggal di Desa Adisana di mana sawahnya itu terletak. Selama perjanjian penggarapan lahan sawah berlangsung sampai saat ini beliau tidak pernah ikut memikirkan biaya operasional untuk lahan sawahnya seperti biaya pupuk, biaya bajak tanah, biaya perawatan lahan sawah dan lainnya. Ketika terjadi gagal panen atau panen tidak maksimal beliau juga tidak pernah memberikan uang untuk ganti rugi bersama kepada pihak petani penggarap.

2. Hasil wawancara dengan Bapak Ratno

Sama halnya dengan Ibu Siti, Bapak Ratno yang merupakan pemilik lahan sawah di Desa Adisana yang digarap oleh petani penggarap Bapak Taryo, beliau mengutarakan:

“Rumah saya jauh, saya menetap di Jawa Barat bersama isteri dan anak saya. Desa Adisana itu kampung halaman saya, sawah yang ada di sana itu sawah warisan dari orang tua saya yang memang aslinya orang Desa Adisana sana. Daripada saya harus bolak balik ke Jawa Tengah karena jarak jauh jadi saya memutuskan untuk digarap sama petani Desa Adisana saja. Saya di sini juga sudah ada lahan sawah dan pekerjaan lainnya. Sawah di Desa Adisana sana yang garap kan paman saya, selama proses penanaman padi saya juga tidak memantau secara langsung, saya hanya terima beres saja hasilnya. Saya dikasih berapa-berapa juga tidak apa-apa yang penting jujur saja berapa-berapa hasilnya, karena itu sawah kan luas

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Siti selaku pemilik lahan sawah pada Rabu, 01 Mei 2024

ada 150 ubin kalau sekali panen saja bisa menghasilkan 1 ton lebih itu sawah milik saya, tetapi yang saya dapatkan terkadang memang tidak sesuai dengan hasil panennya”.⁶⁵

Bapak Ratno memaparkan, yang menjadi alasan beliau untuk menggarap lahan sawahnya kepada pamannya yang sekaligus menjadi petani penggarap ialah karena beliau tidak berdomisili di Desa Adisana, beliau menetap di Jawa Barat bersama isteri dan anak-anaknya. Lahan sawah yang ada di Desa Adisana merupakan lahan sawah warisan dari orang tuanya. Setiap musim panen tiba beliau selalu diberi hasil panen lahan sawah miliknya yang sudah berupa uang. Untuk biaya operasional lahan sawah beliau tidak ikut menanggung, semua yang berurusan dengan biaya operasional lahan sawah petani penggarap yang menanggung. Beliau hanya terima beresnya saja, adapun jika terjadi gagal panen dan hasil panen tidak maksimal semua ditanggung oleh petani penggarap.

3. Hasil wawancara dengan Bapak Hadi

Adapun Bapak Hadi, beliau pemilik sawah yang letaknya di Desa Adisana dan beliau bertempat tinggal di Desa Adisana yang sekarang sawahnya digarap oleh Bapak Waluyo, beliau mengutarakan:

“Saya itu sudah sepuh, sudah tidak kuat lagi buat garap sawah, anak-anak saya juga sibuk sama pekerjaannya masing-masing, dari pada sawah saya tidak ada yang mengurus lebih baiknya saya *paron* saja sama petani penggarap, kalau di sini adatnya kan *paron*. Untuk biaya operasional seperti pupuk, biaya bajak sawah, biaya *matun*, *tandur* dan lainnya semua dari penggarap benihnya juga dari penggarap. saya terima bentuk uang kalau tidak bentuk padi kalau saya lagi butuh padi. Sawah saya itu 100 ubin setiap panen

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Ratno selaku pemilik lahan sawah pada Jum'at 31 Mei 2024

kalau panennya bagus itu tembusnya hampir 1ton padi. Yang garap sawah saya Bapak Waluyo, rumahnya dia deket sama sawah saya”.⁶⁶

Bapak Hadi memaparkan, alasan beliau menggarap lahan sawah ke petani penggarap karena beliau sudah tua, sudah tidak sanggup lagi untuk menggarap lahan sawah sendiri yang sedemikian luasnya hingga 100ubin. Dalam biaya operasional penggarapan lahan sawah milik Bapak Hadi ditanggung oleh petani penggarap, beliau hanya menerima hasil saja. Jika terjadi kerugian dalam hal operasional maupun pada saat gagal panen ditanggung oleh petani penggarap.

4. Hasil wawancara dengan Bapak Habib

Sedangkan Bapak Habib sebagai pemilik lahan sawah yang ada di Desa Adisana yang sawahnya digarap oleh Bapak Edi, beliau mengatakan:

“Awalnya sawah yang saya punya itu saya garap sendiri, orang saya hasil pangan buat kehidupan keluarga memang dari bertani sejak dulu, tapi karena kecelakaan jadi saya sudah tidak sanggup buat ngurus lahan sawah saya lagi, ditambah saya juga sudah *sepuh*. Jadi sawah saya pasrahkan ke petani penggarap yang rumahnya dekat dengan lahan sawah milik saya untuk ditanami. Semua biaya operasional dari bibit sampai panen ditanggung oleh penggarap, saya hanya terima hasilnya saja.”⁶⁷

Dari hasil wawancara terhadap para pemilik lahan sawah peneliti mendapatkan data bahwa sawah milik Ibu Siti yang luasnya kurang lebih 30ubin ketika musim panen tiba sawah milik Ibu Siti mampu menghasilkan 5kuintal padi basah jika di rupiahkan maka setiap panen sawah milik Ibu Siti dapat kurang lebihnya Rp2.500.000,00 namun setiap

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Hadi selaku pemilik lahan sawah pada Rabu 05 Juni 2024

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Habib selaku pemilik lahan sawah pada Selasa 25 Juni 2024

panen Ibu Siti hanya diberi uang sebesar Rp1.000.000,00 bahkan terkadang kurang dari nominal tersebut jika panen padi di sawahnya sedang tidak bagus hasilnya.⁶⁸

Sawah milik Bapak Ratno yang luasnya kurang lebih 150 ubin setiap musim panen tiba menghasilkan 1ton lebih, jika di rupiahkan pada panen pertama di tahun 2023 kira-kira akan mendapatkan uang kurang lebih Rp7.000.000,00 namun bapak Ratno pada saat panen pertama di tahun 2023 ia hanya diberi uang sebesar Rp3.000.000,00 saja dari petani penggarap sawahnya, yang seharusnya bapak Ratno mendapatkan uang Rp3.500.000,00 dari hasil panen sawahnya. Kemudian pada saat panen kedua ditahun 2023 bapak Ratno ini hanya menerima uang hasil panen sawahnya sebesar Rp2.800.000,00 saja dari petani penggarap, dan kemudian pada saat musim panen ketiga bapak Ratno hanya diberi uang hasil panen lahan persawahan miliknya sebesar Rp3.200.000,00. Karena pada saat musim panen ketiga di tahun 2023 harga gabah mulai naik⁶⁹

Menurut penuturan Bapak Hadi selaku pemilik lahan sawah yang luas sawahnya sekitar 100ubin ketika sekali panen dapat menghasilkan padi hampir mencapai 1ton, jika dirupiahkan bisa mencapai Rp5.000.000,00. Akan tetapi pada saat panen tiba beliau terkadang hanya mendapatkan uang Rp1.500.000,00-Rp2.000.000,00 setiap panennya.⁷⁰

Luas persawahan milik Bapak Habib sendiri kurang lebih 60 ubin, dalam sekali panen biasanya mendapatkan kurang lebih mencapai angka 8

⁶⁸ Ibu Siti, pemilik lahan sawah, wawancara pada hari Kamis 28 Maret 2024

⁶⁹ Bapak Ratno, pemilik lahan sawah, wawancara, pada hari Rabu 27 Maret 2024

⁷⁰ Bapak Hadi, pemilik lahan sawah, wawancara, pada hari Rabu 27 Maret 2024

kuintal padi basah jika dirupiahkan ketika panen pertama di tahun 2023 yang harga padi basah saat itu mencapai Rp4.500,00/Kg-Rp5.600,00/Kg maka panen lahan persawahan milik Bapak Habib yang menghasilkan panen kurang lebih 8 kuintal bisa mendapatkan uang kurang lebih sekitar Rp4.000.000,00, akan tetapi pada saat panen pertama di tahun 2023 Bapak Habib mendapatkan uang sebesar Rp1.800.000,00 saja dari petani penggarap. pada saat musim panen kedua Bapak Habib diberi uang hasil panen sawahnya sebesar Rp1.600.000,00 dan pada saat musim panen ketiga ditahun 2023 Bapak Habib diberi uang hasil panen sawahnya sebesar Rp2.000.000,00.⁷¹

Dari hasil wawancara kepada para pemilik lahan sawah, setiap hasil panen yang diberikan kepada pemilik lahan sawah setiap musim panen itu berbeda-beda, akan tetapi hasil yang didapatkan para pemilik lahan sawah tidak sesuai dengan hasil yang semestinya. Setiap panen tiba petani penggarap memotong terlebih dahulu hasil panen kisaran 10%, 15% dan 20% untuk biaya operasional tanam selanjutnya. Barulah setelah dipotong hasil panen tersebut dibagi rata kepada kedua belah pihak antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada para petani penggarap yang menggarap sawah di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Tersebut, berikut hasil wawancara dengan mereka:

1. Wawancara dengan Bapak Waris

⁷¹ Bapak Habib, pemilik lahan sawah, wawancara, pada hari Rabu 27 Maret 2024

Bapak Waris merupakan petani penggarap yang menggarap sawah milik Ibu Siti, beliau mengatakan:

“Saya sudah garap sawahnya Ibu Siti ini sekitar mau dua tahun, sudah beberapa kali panen sama saya, Ibu Siti kan tidak berdomisili disini di Desa Adisana ini jadi beliau memasrahkan saya untuk menggarap sawahnya beliau yang 3 petak itu, kalau ngga salah sekitar 30 ubinan lebih sawah Ibu Siti yang saya garap. Kalau musimnya lagi bagus hasil panennya juga memuaskan, terkadang yang namanya padi kan tidak menentu, terkadang perairannya susah, harga pupuk naik, hama menyerang tanaman, biaya operasional yang semakin tinggi. Kalau saya tidak nambahin uang dari hasil jual panen padi saya yang nombok, rugi saya dibiaya operasionalnya, karena semua biaya operasional kan saya yang menanggung. Jika gagal panen juga saya sebagai petani yang nggarap sawahnya Ibu Siti ini yang menanggung semua kerugian”.⁷²

Menurut penuturan Bapak Waris selaku petani penggarap lahan sawah milik Ibu Siti, beliau sudah menggarap lahan sawah Ibu Siti selama beberapa tahun dan sudah panen sekitar 5 kali. Ibu Siti memasrahkan sawahnya kepada beliau karena Ibu Siti tidak berdomisili di Desa Adisana dan beliau sebagai perempuan kurang mahir tentang garap-menggarap lahan pertanian, dari pada lahan sawahnya menganggur dan tidak bermanfaat maka Ibu Siti menyerahkan sawahnya kepada Bapak Waris. Dari penjelasan Bapak Waris, setiap panen hasil panennya langsung dibagi dua atau *paron*, akan tetapi sebelum di *paron* Bapak Waris selaku petani penggarap menyisihkan terlebih dahulu 15% hasil panen untuk biaya operasional dan gagal risiko selanjutnya di mana 15% itu dibagi dua masing-masing pihak 7,5%, untuk jaga-jaga jika terdapat hal yang tidak

⁷² Wawancara Bapak Waris selaku petani penggarap pada Senin, 01 Juli 2024

diinginkan terjadi. Karena jika gagal panen maka petani penggarap yang menutup semua kerugian sehingga itu terlalu memberatkan.

2. Wawancara dengan Bapak Taryo

Bapak Taryo merupakan petani penggarap yang menggarap lahan persawahan milik Bapak Ratno, beliau mengatakan:

“Saya itu pamannya Mas Ratno, saya yang garap sawahnya sudah lama sekali, dia sekarang tinggalnya di Jawa Barat bersama isteri dan anaknya dan menetap di sana, kalau sawah yang di sini kan warisan dari orang tuanya yang sudah meninggal, dia pasrahkan sawahnya sama saya buat digarap, nanti hasilnya berapa-berapa saya yang bagi, dia tinggal terima uangnya saja dari hasil panen sawahnya yang sekitar 150ubin.

Sawah 150ubin itu kan luas mba, biaya operasionalnya juga gede, belum pupuknya mahal, biaya buat mesin sawah juga mahal, biaya operasional seperti matun dan lain-lain saya kan saya harus sewa jasa orang juga kalau saya lakukan sendiri entah berapa hari selesainya, itu pun harus pakai biaya yang ngga sedikit. Kalau semisal hasil panennya dibagi rata sama pemilik sawahnya saya nanti hanya dapat lelahnya saja. Jadi saya ambil separoh dari biaya operasional ini buat masuk ke saya biar saya ada untungya sedikit. Belum lagi nanti kalau gagal panen semua saya yang nanggung”.⁷³

Menurut penuturan Bapak Taryo sebagai petani penggarap lahan sawah milik Bapak Ratno, lahan sawah dipasrahkan kepada beliau karena Bapak Ratno tidak berdomisili di desa tempat lahan sawahnya berada. Lahan sawah seluas 150ubin digarap semua oleh beliau. Dari keterangan beliau, semua biaya operasional dari pupuk, bibit, biaya bajak tanah dan risiko gagal panen ditanggung oleh petani penggarap. Biaya untuk risiko gagal panen, Bapak Taryo mengambil separoh dari biaya operasional untuk cadangan operasional dan risiko

⁷³ Wawancara Bapak Taryo selaku petani penggarap pada Selasa, 02 Juli 2024

gagal panen selanjutnya. Karena, ketika terjadi gagal panen dan panen tidak maksimal, biaya kerugian ditanggung oleh petani penggarap.

3. Wawancara dengan Bapak Waluyo

Bapak Waluyo merupakan petani penggarap yang menggarap lahan persawahan milik Bapak Hadi, beliau mengatakan:

“Paman saya Bapak Hadi itu kan sudah sepuh, sudah tidak memungkinkan buat garap lahan persawahannya lagi, jadi daripada sawahnya tidak ada yang mengurus jadi beliau memerintah saya untuk menggarap sawahnya, kebetulan sawah beliau ini kan dekat sama rumah saya. Sawah paman saya ini kan luasnya sekitar 100ubin itu saya garap sendiri, dari mulai biaya mesin pacul, benih, *tandur*, *matun*, dan biaya operasional lainnya kan saya semua yang menanggung sekaligus saya ini sebagai petani penggarap sawah ini.

Untuk hasil panennya saya jual kepada penebas padi langsung, tapi tidak setiap panen saya jual tebasan karena kadang saya butuh beras juga, jadi saya tidak mesti jual tebasan, tetapi memang seringnya saya jual tebasan biar mudah saja saya tinggal terima uang hasil jual. Hasil jual panen padi ini dibagi dua sama pemilik lahan, tapi saya ambil dulu bagian buat biaya operasional, karena kalau tidak seperti itu hasil yang saya dapat tidak menutup, saya ngga jadi untung kalau dibagi dua sama rata soalnya biaya operasionalnya saja sudah mahal sekali buat sekali panen dari mulai awal tanam sampai panen. Belum lagi jika sawahnya gagal panen, kalau semua kerugian saya yang menanggung tidak adil bagi saya selaku petani penggarapnya. Agar tidak memberatkan pemilik lahan ketika terjadi gagal panen saya sisihkan hasil panen sekarang sebagian untuk dana cadangan selanjutnya, jika terjadi kerugian gagal panen saya tidak terlalu rugi.⁷⁴

Menurut penuturan Bapak Waluyo beliau menggarap lahan sawah milik pamannya yaitu Bapak Hadi yang luasnya kurang lebih 100ubin. Ketika musim panen tiba, hasil panen dibagi paron dengan pemilik lahan. Akan tetapi, petani penggarap mengambil biaya operasional dari hasil panen tersebut untuk menanggung biaya

⁷⁴ Wawancara Bapak Waluyo selaku petani penggarap pada Rabu, 04 Juli 2024

operasional. Karena jika semua biaya operasional hanya dari petani penggarap saja ia merasa keberatan, karena lahan sawahnya cukup luas dan biaya untuk operasional tidaklah sedikit. Jika terjadi gagal panen biaya yang disisihkan dari panen sebelumnya itu bisa menutup kerugian yang dialami.

4. Wawancara dengan Bapak Edi

Bapak Edi merupakan petani penggarap yang menggarap sawah milik Bapak Habib, beliau mengatakan:

“Saya menggarap lahan sawah milik Bapak Habib ini sudah lumayan lama, kalau ngga salah pas beliau ini dulu kecelakaan sepeda motor, keluarganya beliau menyuruh saya buat menggarap lahan sawah milik Bapak Habib yang ada di Desa Adisana sama yang ada di Desa Bangsa sana. Sampai sekarang saya masih menggarapnya, karena beliau ini kan sudah sepuh, anak-anaknya tidak ada yang mau menggarap sawahnya jadinya saya yang garap. Selama ini hasil panennya dibagi dua namanya juga *maron*, kalau hasil panennya lagi bagus ya hasinya lumayan untung, kalau panennya lagi jelek ya kita tanggung sendiri. Hasil panen padi biasanya saya langsung tebakkan ke penebas padi jadi saya tinggal terima uang hasil panennya. Tapi uang hasil panen itu saya bagi dua, akan tetapi saya ambil sekitar 20% buat biaya operasional, kalau ngga seperti itu saya nombok mba, soalnya kalau panennya gagal saya yang nanggung semuanya, jadi buat jaga-jaga biar saya sama-sama untung dan sama-sama enak buat kedepannya jadi saya masukan 20% dari hasil penjualan hasil panen itu ke saya buat biaya operasional, terkadang biaya operaional itu lebih dari 20% setiap penggarapan sawahnya akan tetapi saya hanya ambil 20% saja, baru yang 80% dibagi dua sama pemilik lahan sawah si Bapak Habib ini.⁷⁵

Menurut penuturan Bapak Edi, beliau sudah lama menggarap lahan sawah milik Bapak Habib. Setiap panen hasilnya dibagi dua dengan pemilik lahan. Setiap panen lahan sawahnya

⁷⁵ Wawancara Bapak Edi Selaku petani penggarap pada Kamis, 04 Juli 2024

langsung dijual tebasan kepada penebas padi, jadi beliau terima uang hasil tebasan saja. Setiap hasil panen yang didapatkan masing-masing pihak mendapatkan 40% hasil panen dan 20% disimpan untuk biaya cadangan operasional lahan sawah setelahnya. Sejak awal terjadinya kerja sama paron sawah ini beliau senantiasa menyisihkan 20% hasil panen untuk cadangan biaya operasional selanjutnya, karena dari pihak pemilik lahan tidak mau tahu resiko apapun yang terjadi selama kerja sama penggarapan lahan sawah ini berlangsung.

Dari data wawancara yang telah dilakukan, kerja sama pengelolaan lahan sawah ini petani penggarap diberikan kebebasan dalam mengelola lahan sawah. Selama melakukan kerja sama ini ada yang pernah mengalami perselisihan antara pemilik lahan dan petani penggarap karena petani penggarap gagal panen yang disebabkan oleh perairan yang tidak stabil dan hama yang menyerang pada tumbuhan padi, sehingga petani penggarap berinisiatif mengambil keuntungan disetiap panennya untuk menutupi kerugian yang telah terjadi akan tetapi alangkah baiknya hal ini dimusyawarahkan bersama, jadi petani penggarap tidak semena-mena memutuskan pembagian hasil yang belum disepakati dan pemilik lahan tidak berselisih paham dengan petani penggarap.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Hasil Panen Padi Sistem *Paron* Sawah yang dilakukan Secara Sepihak oleh Petani Penggarap di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fikih Islam meliputi ibadah dan muamalah. Muamalah dalam arti yang khusus mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa menyewa, kerja sama, pinjam meminjam, perwakilan dan sebagainya.⁷⁶

Dengan ini peneliti telah melakukan observasi tentang pembagian hasil panen padi sistem *paron* sawah yang dilakukan secara sepihak dengan menggunakan akad *mukhābarah* yang terdapat di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Peneliti mengambil kajian hukum Islam, bahwa seorang dalam melakukan akad harus memenuhi beberapa hal supaya pelaksanaan kerja sama pembagian hasil panen padi sistem *paron* sawah ini sesuai dengan syariat Islam.

Mukhābarah adalah perjanjian bagi hasil dalam penggarapan tanah, di mana pemilik menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap, benih berasal dari petani penggarap dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun penulis menjelaskan masalah yang ada pada

⁷⁶ Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm.4.

pembagian hasil panen padi sistem *paron* sawah yang menggunakan akad *mukhābarah* ada yang kurang sesuai dengan teori hukum Islam yang sudah ada, yakni pada pembagian hasil panen hanya satu pihak yang membaginya tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang berakad dan ketidakjelasan tentang berakhirnya perjanjian kerja sama yang tidak dijelaskan pada saat awal akad *mukhābarah* berlangsung.

Dalam pengertian fikih, akad pada umumnya diartikan sebagai keterkaitan antara ijab dan kabul sesuai dengan aturan syara' sehingga memberikan dampak pada objek akad. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad ialah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Akad merupakan perjanjian atau kontrak yang disepakati dan dinyatakan dalam ucapan atau media lain yang dapat menggantikannya.⁷⁷ Dalam setiap transaksi syariah tentu harus ada jalinan ikatan (akad) yang jelas di antara pihak yang melakukan akad. Akad dibuat oleh para pihak untuk dipenuhi dan dilaksanakan bersama, karena akad mempunyai sifat yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian.⁷⁸ Dalam menjalankan akad *mukhābarah* terdapat syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Jika rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi,

⁷⁷ M. Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), h, 9.

⁷⁸ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: Arjasa Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 12.

maka akad *mukhābarah* tersebut tidak sah. Akad *mukhābarah* harus memenuhi rukun di antaranya:⁷⁹

1. *'Aqid*, yaitu orang yang berakad. Dalam hal ini pemilik lahan sawah dengan petani penggarap merupakan orang yang berakad.
2. *Ma'uqud 'alaih*, ialah benda yang diakadkan. Dalam hal ini objek yang diakadkan ialah lahan persawahan yang ada di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.
3. *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan dalam melakukan akad. Dalam hal ini tujuan utama melakukan kerja sama ini ialah membantu antar sesama untuk saling mendapatkan suatu keuntungan dari kedua belah pihak. Dan menghindari terbengkalainya lahan karena pihak pemilik lahan tidak mampu mengelola lahan miliknya.
4. *Sighat al-'aqd*, yaitu rukun yang terdiri dari ijab qabul. Dalam hal ini kedua belah pihak melakukan ijab qabul secara lisan.
5. Pembagian hasil panen sistem *paron* sawah. Dalam hal ini pembagian hasil panen hanya berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa Adisana yaitu dengan sistem *paron*. Seberapapun hasilnya nantinya akan dibagi dua sama rata.

Dari uraian diatas, penulis memberikan kesimpulan bahwa akad *mukhābarah* dalam pembagian hasil panen padi sistem *paron* sawah sudah memenuhi rukun *mukhābarah* dikarenakan sudah terpenuhinya semua rukun akad *mukhābarah*.

⁷⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010) h.395

Terdapat juga syarat-syarat penting untuk memenuhi kebolehan dalam melaksanakan akad *mukhābarah*, syarat-syarat *mukhābarah* menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:⁸⁰

1. Syarat orang yang berakad, keduanya harus sudah baligh dan berakal.
2. Syarat tentang benih, benihnya harus jelas sehingga nantinya benih yang ditanam jelas akan menghasilkan.
3. Syarat tentang lahan pertanian di antaranya batas tanah harus jelas, tanah jelas kesuburannya hal ini untuk menghindari terjadinya gagal panen yang tidak diinginkan, tanah diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk dikelola.
4. Syarat tentang hasil panen mencakup pembagian hasil panen harus jelas di awal akad berlangsung sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak dan hasil panen harus jelas milik orang yang berakad tanpa adanya pengkhususan.
5. Syarat menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak awal terjadinya akad.

Dari syarat-syarat diatas, data yang diperoleh di lapangan bahwa praktik penggarapan lahan sawah yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten

⁸⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.115-116.

Banyumas apabila dilihat dari syarat-syarat *mukhābarah* menurut jumhur ulama ialah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad, keduanya harus sudah baligh dan berakal. Dalam hal ini sudah terpenuhi karena pemilik lahan sawah dan petani penggarap sudah baligh dan berakal.
2. Syarat tentang benih, benihnya harus jelas sehingga nantinya benih yang ditanam jelas akan menghasilkan. Dalam hal ini sudah terpenuhi karena yang ditanam ialah benih padi, jika dikelola dengan baik maka akan menghasilkan.
3. Syarat tentang lahan pertanian di antaranya batas tanah harus jelas, tanah jelas kesuburannya hal ini untuk menghindari terjadinya gagal panen yang tidak diinginkan, tanah diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap untuk dikelola. Dalam hal ini sudah terpenuhi karena tanah yang digunakan ialah tanah persawahan bukan tanah yang tandus. Mengenai batas tanah juga sudah jelas, setiap pemilik lahan memiliki patokan lahannya masing-masing dan semuanya sudah diserahkan kepada petani penggarap untuk dikelola.
4. Syarat tentang hasil panen mencakup pembagian hasil panen harus jelas di awal akad berlangsung sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak dan hasil panen harus jelas milik orang yang berakad tanpa adanya pengkhususan. Dalam hal ini pembagiannya secara *paron* yaitu dengan presentase 50% bagi pemilik lahan dan 50%

untuk penggarap sawah. Akan tetapi masing-masing petani penggarap menyetorkan ada yang 10%, 15% bahkan 20% hasil panen untuk biaya operasional dan resiko gagal panen untuk garapan sawah selanjutnya.

5. Syarat menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak awal terjadinya akad. Dalam hal ini pemilik lahan tidak menetapkan berapa lama jangka waktu kerja sama penggarapan lahan sawah miliknya dengan petani penggarap. hal ini dapat terjadi karena adanya unsur kepercayaan di antara kedua belah pihak sehingga tidak menentukan berapa lama kerja sama akan berlangsung. Dengan adanya unsur saling percaya antara pihak pemilik lahan dan petani penggarap maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu syarat *mukhābarah* sudah terpenuhi.

Dalam hal tersebut, bahwa dalam pandangan fikih, akad selalu berdasarkan kepada beberapa prinsip yang menjadi pijakannya, antara lain:⁸¹

1. Kehalalan Rizki, apapun transaksi dalam fikih harus berorientasi pada yang halal. Agar menjadi akad yang halal, setiap akad apapun harus sah, karena akad yang batal atau yang tidak memenuhi rukun atau syaratnya menyebabkan keharaman.
2. Kemudahan, semua akad prinsipnya dibolehkan selama tidak ada bukti yang mengharamkannya.

⁸¹ M. Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, Fikih Muamalah: 11.

3. Kemaslahatan, aturan dalam akad-akad fikih muamalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, menghilangkan permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Tidak ada satu aturan pun yang dimaksudkan untuk memberi beban atau menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.
4. Kompetisi, dalam hukum fikih akad dilakukan secara kompetitif antara pihak yang membuatnya. Kompetisi harus dilakukan secara adil. Hukum fikih mengharamkan kompetisi secara curang, seperti memanipulasi barang dan lain sebagainya.
5. Kejujuran, hukum-hukum fikih selalu dibangun atas prinsip kejujuran. Islam mengharamkan praktik penipuan, pengurangan timbangan, dan sejenisnya. Sebab semuanya termasuk dalam penipuan dan bertentangan dengan prinsip kejujuran.
6. Amanah, dalam arti kepercayaan menempati posisi yang penting dalam akad-akad menurut fikih sekaligus menjadi prinsip dalam menetapkan sebuah hukum sah atau tidaknya, halal atau haramnya. Beberapa akad kerja sama yang semata-mata didasarkan atas kepercayaan seseorang adalah seperti akad *mukhābarah* dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya suatu akad itu terdapat prinsip sebagai acuannya, tetapi sebagaimana pada praktik pembagian hasil panen padi sistem *paron* sawah yang ada di Desa Adisana Kecamatan Kebasen ini yang menggunakan akad *mukhābarah* sudah sesuai dengan prinsip fikih. Dalam prinsip amanah yang dilakukan

pihak petani penggarap yang menggarap lahan sawah milik para pemilik lahan sudah dilakukan dengan baik hingga terjadinya panen yang berhasil setiap penggarapan lahan sawahnya.

Selanjutnya mengenai pembagian hasil panen padi sistem *paron* sawah di Desa Adisana adatnya itu dibagi menjadi dua bagian, setengah bagian untuk pemilik lahan dan setengah bagian untuk petani penggarap. dan pembagian hasil kerja sama tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak saat awal mula melangsungkan akad. Namun dalam praktiknya yang terjadi pada pembagian hasil panen padi sistem *paron* sawah di Desa Adisana Kecamatan Kebasen ini, dalam awal akad pemilik lahan tidak mengatakan berapa prosentase pembagian hasil pada saat panen tiba, pemilik lahan hanya mengikuti adatnya di Desa Adisana Kecamatan Kebasen apabila terjadi kerja sama mengelola lahan sawah ialah sistem *paron*. Sedangkan, petani penggarap karena tidak mau menanggung kerugiannya sendiri apabila terjadi gagal panen dan harga operasional pengelolaan lahan sawah melonjak tinggi dikarenakan pemilik lahan tidak mau berurusan dengan biaya operasional, biaya pupuk dan biaya risiko gagal panen maka dengan sendirinya petani penggarap mengambil 10-20% hasil panen untuk biaya talangan operasional penggarapan lahan sawah selanjutnya. Seperti yang dikatakan Bapak Waluyo selaku petani penggarap:

Hasil jual panen padi ini dibagi dua sama pemilik lahan, tapi saya ambil dulu bagian buat biaya operasional, karena kalau tidak seperti itu hasil yang saya dapat tidak menutup, saya ngga jadi

untung kalau dibagi dua sama rata soalnya biaya operasionalnya saja sudah mahal sekali buat sekali panen dari mulai awal tanam sampai panen. Belum lagi jika sawahnya gagal panen, kalau semua kerugian saya yang menanggung tidak adil bagi saya selaku petani penggarapnya. Agar tidak memberatkan pemilik lahan ketika terjadi gagal panen saya sisihkan hasil panen sekarang sebagian untuk dana cadangan selanjutnya, jika terjadi kerugian gagal panen saya tidak terlalu rugi.⁸²

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Edi selaku petani penggarap:

Hasil panen padi biasanya saya langsung tebakkan ke penebas padi jadi saya tinggal terima uang hasil panennya. Tapi uang hasil panen itu saya bagi dua, akan tetapi saya ambil sekitar 20% buat biaya operasional, kalau ngga seperti itu saya nombok mba, soalnya kalau panennya gagal saya yang nanggung semuanya, jadi buat jaga-jaga biar saya sama-sama untung dan sama-sama enak buat kedepannya jadi saya masukan 20% dari hasil penjualan hasil panen itu ke saya buat biaya operasional, terkadang biaya operaional itu lebih dari 20% setiap penggarapan sawahnya akan tetapi saya hanya ambil 20% saja, baru yang 80% dibagi dua sama pemilik lahan sawah si Bapak Habib ini.⁸³

Berdasarkan pernyataan tersebut semua petani penggarap yang mengelola lahan sawah milik para pemilik lahan sawah, setiap panen petani penggarap menyisihkan uang hasil panennya ada yang 10%, 15% dan 20% dari masing-masing pengambilan uang hasil panen untuk biaya talangan operasional dan biaya risiko gagal panen selanjutnya dikarenakan pemilik lahan tidak ingin berurusan jika terjadinya gagal panen dan biaya operasional melambung tinggi seperti pupuk dan biaya lainnya, sehingga mengakibatkan petani penggarap menanggung kerugian sendiri jika terjadinya gagal panen dan panen tidak maksimal.

Adapun pernyataan dari Ibu Siti selaku pemilik lahan sawah:

⁸² Wawancara Bapak Waluyo selaku petani penggarap pada Rabu, 04 Juli 2024

⁸³ Wawancara Bapak Edi selaku petani penggarap pada Kamis, 04 Juli 2024

Kalau masalah pupuk dan lainnya ya memang dari awal itu saya serahkan semuanya ke beliau. Sampai saat ini pun ketika gagal panen beliau tidak pernah *nyawe-nyawe* saya karena saya taunya terima beres semua”.⁸⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Ratno:

Selama proses penanaman padi saya juga tidak memantau secara langsung, saya hanya terima beres saja hasilnya. Saya dikasih berapa-berapa juga tidak apa-apa yang penting jujur saja berapa-berapa hasilnya, karena itu sawah kan luas ada 150 ubin kalau sekali panen saja bisa menghasilkan 1 ton lebih itu sawah milik saya, tetapi yang saya dapatkan terkadang memang tidak sesuai dengan hasil panennya”.⁸⁵

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pemilik lahan sawah tidak mau tahu jika terjadi gagal panen dan tidak ikut serta berurusan jika lahan sawah miliknya yang dikelola oleh petani penggarap mengalami kegagalan panen dan panen kurang maksimal serta melambungnya biaya operasional yang dialami. Pemilik lahan hanya tahu jika ia mendapatkan hasil serta keuntungan dari lahan sawah miliknya tanpa ia harus berurusan dengan biaya operasional dan lainnya karena semua ia serahkan kepada para petani penggarap. Seperti yang dikatakan Ibu Siti, selama ini jika terjadi gagal panen dan panen tidak maksimal petani penggarap tidak pernah *nyawe-nyawe* dirinya untuk ikut serta menanggung biaya kerugian.⁸⁶ Seperti halnya pernyataan Bapak Ratno yang selama ini lahan sawah miliknya digarap oleh petani penggarap ia sama sekali tidak pernah memantau secara langsung, jika terjadi gagal panenpun pihak petani penggarap tidak pernah mengikut sertakan dirinya untuk sama-sama

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Siti selaku pemilik lahan sawah pada Rabu, 01 Mei 2024

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Ratno selaku pemilik lahan sawah pada Jum'at 31 Mei 2024

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Siti selaku pemilik lahan sawah pada Rabu, 01 Mei 2024

menanggung kerugian, jika terjadi gagal panen ia tidak ikut serta menanggung maka ia tidak rugi sama sekali.⁸⁷

Dalam hukum Islam terdapat salah satu kaidah fiqih yang dijadikan dasar dalam melakukan kegiatan muamalah yaitu:

الأصل في الشُرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجُلُ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Pada dasarnya, menetapkan syarat muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.⁸⁸

Selain itu Islam juga mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong dan meringankan beban antar sesama manusia yang merupakan salah satu prinsip dalam muamalah. Dalam hal ini ialah tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁸⁹

Dari kaidah dan ayat di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya manusia diberi kelonggaran dalam melakukan segala bentuk transaksi selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Termasuk dalam hal ini ialah kerja sama bagi hasil dengan akad *mukhābarah* yang

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Ratno selaku pemilik lahan sawah pada Jum'at 31 Mei 2024

⁸⁸ Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Mudzakkirah al-Fiqh* Cet. I, Tahun 1428 H/2007 M, Dar al-Ghad al-Jadid, Kairo, II/185).

⁸⁹ Al-Maidah (5): 2

dilakukan oleh masyarakat di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

Dari analisis penelitian di atas mengenai praktik pengelolaan dan pembagian hasil panen padi antara pemilik lahan sawah dan petani penggarap di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas bahwa akad yang dilakukan sudah sesuai karena sudah terpenuhinya rukun akad. Kemudian untuk akad *mukhābarah* apabila dilihat dari rukun *mukhābarah* sudah sesuai dengan ketentuan menurut jumhur ulama. Kemudian untuk syarat menyangkut pihak yang berakad sudah baligh dan berakal. Untuk syarat mengenai benih yang harus jelas sudah sesuai dengan ketentuan syarat *mukhābarah* di mana benih yang ditanam ialah tanaman padi. Untuk syarat menyangkut tanah persawahan sudah sesuai dengan ketentuan syarat *mukhābarah* di mana sudah jelas lahan sawah yang dikelola ialah 35ubin milik Ibu Siti digarap oleh Bapak Waris, 100ubin milik Bapak Ratno digarap oleh Bapak Taryo, 150ubin milik Bapak Hadi digarap oleh Bapak Waluyo dan 60ubin milik Bapak Habib digarap oleh Bapak Edi. Untuk syarat menyangkut bagi hasil sudah sesuai yaitu *paron* (dibagi setengah-setengah) dengan presentase 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap dan hasil panen merupakan hak milik kedua belah pihak. Akan tetapi petani penggarap menyisahkan hasil panen untuk biaya operasional dan resiko gagal panen untuk garapan sawah selanjutnya.

Berdasarkan hal tersebut pembagian hasil panen padi dengan sistem *paron* sawah di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan ketentuan akad *mukhābarah*. Hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak, dan kedua belah pihak sudah saling menerima atas kesepakatan tersebut, di mana pemilik lahan sawah tidak ikut campur jika terjadi gagal panen dan pihak petani penggarap siap menanggulangi gagal panen dengan biaya cadangan yang telah disisihkannya dari hasil panen sebelumnya, serta pihak pemilik lahan sawah dan petani penggarap dapat memutuskan kesepakatan kerja sama pengelolaan lahan sawah secara sewaktu-waktu dan kedua belah pihak juga menerima konsekuensi dari kesepakatan tersebut.

Jadi akad *mukhābarah* yang dilaksanakan tetap sah dan sudah sesuai dengan ketentuan akad *mukhābarah* walaupun terdapat permasalahan di mana petani penggarap mengambil sebagian hasil panen diperuntukkan untuk menanggulangi biaya operasional dan menanggulangi risiko gagal panen pihak pemilik lahan dan petani penggarap sudah saling ridā dengan adanya hal tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dan menganalisis hasil penelitian terkait pembagian hasil panen padi sistem *paron* sawah yang dilakukan secara sepihak dengan menggunakan akad *mukhābarah* yang dilakukan oleh masyarakat, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik *mukhābarah* merupakan suatu bentuk kerja sama di bidang pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Kerja sama ini dilakukan antara dua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan sawah dan petani penggarap sawah. Akad yang diterapkan hanya secara lisan saja tanpa adanya tulisan hitam diatas putih dalam akad tersebut, tidak ada saksi yang menyaksikan dan juga jangka waktu perjanjian yang dilakukan tidak ditetapkan secara jelas pada saat awal akad karena kedua belah pihak sudah saling percaya satu sama lain. Semua biaya operasional penggarapan sawah sejak awal ditanggung semua oleh petani penggarap, pemilik lahan hanya menerima beres hasilnya saja.
2. Hukum Islam memandang bahwa pembagian hasil panen padi sistem *paron* sawah yang dilakukan secara sepihak dengan menggunakan akad *mukhābarah* di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas sudah sah karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat dalam pelaksanaan

akad *mukhābarah*. Adapun mengenai syarat akad *mukhābarah* yang menjadi permasalahan di sini juga dapat dikatakan memenuhi syarat hukum Islam karena walaupun pengambilan hasil panen dilakukan setiap kali panen oleh pihak petani penggarap, akan tetapi tidak di permasalahkan oleh pemilik lahan, karena keduanya sama-sama diuntungkan.

B. Saran

Dilihat dalam pembagian hasil panen padi sistem paron sawah secara sepihak dengan menggunakan akad mukhabarah di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan kepada para masyarakat yang melakukan kerja sama bagi hasil lahan persawahan dengan menggunakan akad mukhabarah yaitu:

1. Bagi pemilik lahan sawah sebaiknya pada saat awal perjanjian kerja sama lahan pertanian ini menghadirkan saksi atau hitam diatas putih agar kedepannya tidak terjadi salah paham pada saat pembagian hasil. Pada saat awal akad juga sebaiknya ditetapkannya jangka waktu dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini agar dikemudian hari tidak terjadi kesalah pahaman antar kedua belah pihak yang berkaitan dengan jangka waktu perjanjian.
2. Bagi petani penggarap lahan sawah sebaiknya melakukan transparasi pembagian hasil panen diawal agar dikemudian hari tidak menjadi kesalah pahaman dengan pemilik lahan, untuk biaya operasional lahan

sawah seperti biaya bajak tanah, biaya pupuk dan biaya-biaya lain sebagainya. Diharapkan petani penggarap tidak mengambil keputusan sendiri untuk mengurangi hasil panen untuk cadangan risiko gagal panen, walaupun pada akhirnya pemilik lahan riya dengan keputusan petani penggarap.

3. Untuk masyarakat yang ada di Desa Adisana Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas jika ingin melakukan kerja sama di sektor pertanian bisa lebih memperhatikan rukun dan syarat suatu perjanjian sehingga akad menjadi sah dan pihak yang melakukan akad mendapatkan berkahnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Abdullah bin Muhammad At-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, Yogyakarta: Maktabah alhanif, 2004.
- Achmad Sunarto dan Syamsudin, *Himpunan Hadist Shahih Bukhari*, Annur Press, Jakarta Timur, 2008.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta, UII Press, 2000.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT Raja Grofindo Persada. 2013.
- Imam Taqiyudddin, *Kifayatul Ahyar*; Juz I, Dar al-Ihya', Surabaya Indonesia.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer "Hukum Perjanjian, ekonomi, bisnis dan sosial*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001
- Mardhani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007
- Muhammad faud Abdul Baqi, *AL-Lu'lu' Wal Marjan, mutiara hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, Ummul Qu'ran, Jakarta, 2013.
- Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019

- Rachmad Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah*, CV. Pustaka setia, Bandung, 2001.
- Rachmat Syafie'i, "*Fiqih Muamalah*", Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Syafrizal Helmi Situmorang dan Muslich Lutfi, *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, Medan: USU Press, 2014.
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Mudzakkirah al-Fiqh* Cet. I, Tahun 1428 H/2007 M, Dar al-Ghad al-Jadid, Kairo.
- Wahbah Zuhaili, *Kitab Tafsir Al-Munir*, Damaskus: Darul Fikr, 2009, Juz 14.

JURNAL

- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani, 'Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif', *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2, 2023.
- Mukhlas, Abd arif, 'Konsep Kerja sama Dalam Ekonomi Islam', *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9.1 2021.
- Pratiwi, Dkk, 'Perlindungan Hukum Bagi Petani Penggarap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam', *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 12.2, 2021.
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin', 17.33, 2018.
- Subandi & Isma Swadjaja, 'Kerja sama Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Lahan Buah Naga', *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, April, 2016.
- Tohardi, Ahmad, 'Model Penelitian Kebijakan Kualitatif "Tohardi"', *JPASDEV: Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 1.1, 2020.
- Wahyu, A. Rio Makkulau, 'Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam', *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1.1, 2019.

Wahyuningrum, Ana Liana, and Darwanto Darwanto, 'Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3.1 (2020).

SKRIPSI

Dewi Ayu Lestari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja sama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sokosewu Kabupaten Bojonegoro". Skripsi, Bojonegoro: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2018.

Mastina. "Penerapan Sistem *Mukhabarah* dalam Kegiatan Pertanian di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas". Skripsi, Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. 2019.

Miftahurrahmi. "Pelaksanaan Akad *Mukhabarah* Pada Kerja sama Usaha Pertanian Padi di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah". Skripsi, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2020.

WEB SITE/ INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi online, <https://kbbi.web.id/mukhabarah>, diakses pada tanggal 13 Mei 2024






LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara Pemilik Lahan Sawah

PEDOMAN WAWANCARA PEMILIK LAHAN SAWAH

1. Bagaimana awal mula terjadinya kerja sama tersebut?
2. Bagaimana sistem pembagian hasil panen tersebut?
3. Berapa lama kerja sama tersebut?
4. Alasan apakah yang membuat pemilik lahan sawah membiarkan lahan sawahnya digarap oleh petani penggarap?
5. Berapa hasil yang didapatkan oleh pemilik lahan sawah setiap panen?




Lampiran 2

Pedoman Wawancara Petani Penggarap Lahan Sawah

PEDOMAN WAWANCARA PETANI PENGGARAP LAHAN SAWAH

1. Bagaimana sistem pembagian hasil panen tersebut?
2. Pembagian hasil ditentukan oleh siapa?
3. Apakah mengambil keuntungan dalam pembagian hasil panen tersebut?
4. Segala biaya operasional pertanian ditanggung oleh siapa?
5. Berapa hasil panen yang didapatkan setiap masa panen tiba?



Lampiran 3

Hasil Wawancara Pemilik Lahan Sawah

HASIL WAWANCARA PEMILIK LAHAN SAWAH

Narasumber : Ibu Siti

Tanggal pelaksanaan : Rabu, 01 Mei 2024

Keterangan : Pemilik lahan sawah yang digarap oleh Bapak Waris

1. Bagaimana awal mula terjadinya kerja sama tersebut?

Sawahnya di Adisana sedangkan saya di Cilacap memiliki kerja lain, jadinya saya pasrahkan saja sawah saya sama petani orang Adisana asli. Itu sawah dulu kan warisan dari orang tua saya.

2. Bagaimana sistem pembagian hasil panen tersebut?

Umumnya saja, kalau di Desa Adisana umumnya itu *paron*, wong namanya *paron* kan hasilnya dibagi dua sama rata semua. Kalau tentang biaya operasional saya tidak tau, semua saya serahkan ke petani penggarap. saya hanya tau hasilnya saja.

3. Berapa lama kerja sama tersebut?

Sawah saya digarap sama Bapak Waris, sudah sekitar satu tahun lebih, sudah sekitaran 4 kali panen, jalan panen yang ke 5 sekarang.

4. Alasan apakah yang membuat pemilik lahan sawah membiarkan lahan sawahnya digarap oleh petani penggarap?

Ya karena saya jauh rumahnya tidak dekat dengan lahan sawah yang saya miliki, terus saya juga tidak ahli dalam bidang pertanian.

5. Berapa hasil yang didapatkan oleh pemilik lahan sawah setiap panen?

Setiap panen hasil yang diperoleh oleh saya tidak menentu, saya taunya itu dibagi dua hasilnya.



Lampiran 3

Hasil Wawancara Pemilik Lahan Sawah

HASIL WAWANCARA PEMILIK LAHAN SAWAH

Narasumber : Bapak Ratno

Tanggal pelaksanaan : Jum'at 31 Mei 2024

Keterangan : Pemilik lahan sawah yang digarap oleh Bapak Taryo

1. Bagaimana awal mula terjadinya kerja sama tersebut?

Rumah saya jauh di Jawa Barat sedangkan sawah saya di Desa Adisana kampung halaman orangtua saya, ya dari pada saya repot saya pasrahkan saja ke petani penggarap di Desa Adisana sana.

2. Bagaimana sistem pembagian hasil panen tersebut?

Sistemnya dibagi dua hasil panennya, karena jauh saya milih jadikan uang saja, saya tinggal terima beres semuanya.

3. Berapa lama kerja sama tersebut?

Kalau sama petani penggarap yang sekarang ini Bapak Taryo udah lama mba.

4. Alasan apakah yang membuat pemilik lahan sawah membiarkan lahan sawahnya digarap oleh petani penggarap?

Ya itu karena pertama rumah saya jauh di Jawa Barat, di sini saya juga punya sawah, punya usaha sendiri, ngga mungkin saya bolak balik ke Adisana yang sangat jauh cuma buat garap sawah.

5. Berapa hasil yang didapatkan oleh pemilik lahan sawah setiap panen?

Tiap panen beda-beda, biasanya sawah saya kan hasilnya bisa sampe 1ton lebih kalau panennya sedang bagus. Kalau padi harganya lagi bagus ya bagus juga dapatnya. Saya tinggal terima uang. Tentang biaya pupuk, operasional semuanya petani penggarap yang tanggung.



Lampiran 3

Hasil Wawancara Pemilik Lahan Sawah

HASIL WAWANCARA PEMILIK LAHAN SAWAH

Narasumber : Bapak Hadi

Tanggal pelaksanaan : Rabu, 05 Juni 2024

Keterangan : Pemilik lahan sawah yang digarap oleh Bapak Waluyo

1. Bagaimana awal mula terjadinya kerja sama tersebut?

Saya sudah sepuh, sudah ngga kuat nggarap sawah, jadi saya paronkan saja sawah saya itu, sawahnya juga luas banget ngga kuat kalau dipaksa garap sawah.

2. Bagaimana sistem pembagian hasil panen tersebut?

Ya di *paron* dibagi dua sama si petani penggarapnya.

3. Berapa lama kerja sama tersebut?

Kalau sama waluyo ini udah 2 tahunan jalan 3 tahun.

4. Alasan apakah yang membuat pemilik lahan sawah membiarkan lahan sawahnya digarap oleh petani penggarap?

Alasan utamanya karena saya sudah sepuh, dari pada saya kenapa-kenapa di sawah mending saya garapkan saja ke orang lain. Sama anak saya ajah saya sudah ngga boleh ke sawah lagi.

5. Berapa hasil yang didapatkan oleh pemilik lahan sawah setiap panen?

Tidak menentu mba, tergantung panen. Kadang saya dikasih uang, kadang saya kalau lagi butuh padi ya saya minta padi. Setiap panennya tidak menentu, kadang kalau panennya bagus saya dapatnya lumayan, kalau panennya jelek kadang tidak dapat juga.



Lampiran 3

Hasil Wawancara Pemilik Lahan Sawah

HASIL WAWANCARA PEMILIK LAHAN SAWAH

Narasumber : Bapak Habib

Tanggal pelaksanaan : Selasa, 25 Juni 2024

Keterangan : Pemilik lahan sawah yang digarap oleh Bapak Edi

1. Bagaimana awal mula terjadinya kerja sama tersebut?

Awalnya digarap sama saya sendiri saya kan petani, karena kecelakaan saya sudah ngga bisa nggarap sawah saya sendiri.

2. Bagaimana sistem pembagian hasil panen tersebut?

Sistemnya ya *paron* dibagi dua sama rata.

3. Berapa lama kerja sama tersebut?

Pada saat saya kecelakaan, saya kecelakaan tahun 2017 sampai sekarang.

4. Alasan apakah yang membuat pemilik lahan sawah membiarkan lahan sawahnya digarap oleh petani penggarap?

Pertama karena saya kecelakaan, tangan saya patah udah ngga sanggup lagi garap sawah. Yang kedua saya juga udah sepuh sudah ingin menikmati masa tua saya.

5. Berapa hasil yang didapatkan oleh pemilik lahan sawah setiap panen?

Tidak menentu, sawah saya itu ada 50 ubin lebih yang di Adisana. Hasil panennya biasanya saya dikasih uang, kadang dikasih padi juga. Tapi setiap panen itu kadang tidak pas dengan hasil yang biasanya saya garap sendiri.

Lampiran 4

Hasil Wawancara Pihak Petani Penggarap Lahan Sawah

HASIL WAWANCARA PIHAK PETANI PENGGARAP LAHAN SAWAH

Narasumber : Bapak Waris

Tanggal pelaksanaan : Senin, 01 Juli 2024

Keterangan : Petani penggarap sawah milik Ibu Siti

1. Bagaimana sistem pembagian hasil panen tersebut?

Sistem pembagian hasil panen ya tergantung dari hasil panennya, kalau bagus ya dapet banyak kalau jelek ya dapatnya sedikit-sedikit dibagi dua.

2. Pembagian hasil ditentukan oleh siapa?

Pembagian ditentukan oleh saya. Kadang nombok untuk biaya pupuk juga, pemilik lahan sawah taunya terima selesai beres semua. Kalau terjadi gagal panen dan terserang hama saya yang memikirkan semuanya.

3. Apakah mengambil keuntungan dalam pembagian hasil panen tersebut?

Kalau panennya bagus ya untung, kalau panennya jelek ya rugi. Setiap panen saya mengambil 10% hasil panen untuk biaya cadangan operasional tanam selanjutnya.

4. Segala biaya operasional pertanian ditanggung oleh siapa?

Ditanggung oleh saya sebagai petani penggarap. Mulai dari benih, biaya bajak, biaya *matun*, biaya *tandur*, biaya pupuk semua saya yang menanggung. Sampai biaya gagal panen saya juga yang menanggung.

5. Berapa hasil panen yang didapatkan setiap masa panen tiba?

Tidak tentu. Rata-rata sawahnya ibu siti ini menghasilkan 6kuintal padi.

Sawah hanya 30 ubinan.



Lampiran 4

Hasil Wawancara Pihak Petani Penggarap Lahan Sawah

HASIL WAWANCARA PIHAK PETANI PENGGARAP LAHAN SAWAH

Narasumber : Bapak Taryo

Tanggal pelaksanaan : Selasa, 02 Juli 2024

Keterangan : Petani penggarap sawah milik Bapak Ratno

1. Bagaimana sistem pembagian hasil panen tersebut?

Pembagian hasil panen ya dibagi 2 namanya juga *paron*.

2. Pembagian hasil ditentukan oleh siapa?

Ditentukan oleh saya sendiri. Karena yang memiliki sawah ini jauh jadi setiap panennya saya selalu mentransfer uang kepada pemilik lahan.

3. Apakah mengambil keuntungan dalam pembagian hasil panen tersebut?

Kadang saya kan nombok biaya pupuk, obat semprot, sama biaya orang buat mbantuin *matun tandur* juga. Kalau panennya lagi bagus ya saya selipkan semua biaya operasional itu ke hasil panennya nanti.

4. Segala biaya operasional pertanian ditanggung oleh siapa?

Semua biaya operasional sawah ditanggung oleh saya.

5. Berapa hasil panen yang didapatkan setiap masa panen tiba?

Sawah Bapak Ratno ini luasnya kan *gunggung telu* atau sekitar 150ubin, kalau sekali panen bisa 1ton kalau panennya lagi bagus.

Lampiran 4

Hasil Wawancara Pihak Petani Penggarap Lahan Sawah

HASIL WAWANCARA PIHAK PETANI PENGGARAP LAHAN SAWAH

Narasumber : Bapak Waluyo

Tanggal pelaksanaan : Rabu 04 Juli 2024

Keterangan : Petani penggarap sawah milik Bapak Hadi

1. Bagaimana sistem pembagian hasil panen tersebut?

Pembagian hasil panennya dibagi *paron* umumnya adatnya Desa Adisana, sebagian buat saya selaku petani yang nggarap sawahnya, sebagian lagi buat pemilik lahan sawah.

2. Pembagian hasil ditentukan oleh siapa?

Sama saya, pemilik lahan sawah Bapak Hadi ini terima beres saja. Karena dari awal itu tidak ditentukan berapa pembagiannya, mengikuti adat kebiasaannya saja. Tapi dalam hal ini saya selaku petani penggarap juga tidak mau rugi.

3. Apakah mengambil keuntungan dalam pembagian hasil panen tersebut?

Ya namanya kerja sama pasti ngambil untung. Kalau rugi ya saya ngga mau. Karena lahan sawah ini luas, biaya operasionalnya juga tidak sedikit, maka saya setiap panen itu selalu mencadangkan 15-20% untuk proses operasional tanam selanjutnya. Kalau tidak seperti itu untung saya sangat sedikit kebanyakan nombok.

4. Segala biaya operasional pertanian ditanggung oleh siapa?

Semua biaya operasional ditanggung oleh saya selaku petani penggarap. mulai dari pupuk, bibit, tander, matun, mbajak, semua saya yang menanggung biayanya.

5. Berapa hasil panen yang didapatkan setiap masa panen tiba?

Panen sawah milik Bapak Hadi yang saya garap ini bisa mencapai 8kuintal sampai 1 ton kalau panennya lagi bagus. Kalau lagi rugi ya nyungsep hasilnya.



Lampiran 4

Hasil Wawancara Pihak Petani Penggarap Lahan Sawah

HASIL WAWANCARA PIHAK PETANI PENGGARAP LAHAN SAWAH

Narasumber : Bapak Edi

Tanggal pelaksanaan : Kamis, 04 Juli 2024

Keterangan : Petani penggarap sawah milik Bapak Habib

1. Bagaimana sistem pembagian hasil panen tersebut?

Hasil panen dibagi 2 antara saya sama Bapak Habib selaku pemilik lahan sawah yang saya garap ini.

2. Pembagian hasil ditentukan oleh siapa?

Pembagian hasil ditentukan saat pertengahan musim keluarnya padi. Kalau dikira padinya bagus ya dibagi dua. Kalau padinya jelek banyak kena hama ya saya yang nentuin bagiannya mau gimana nantinya.

3. Apakah mengambil keuntungan dalam pembagian hasil panen tersebut?

Saya ya ngambil untung, kalau tekor kasihan saya harus nombok biaya pupuk, operasional dan lain-lain selama musim tanam.

4. Segala biaya operasional pertanian ditanggung oleh siapa?

Semua biaya operasional ditanggung oleh saya selaku petani penggarap.

5. Berapa hasil panen yang didapatkan setiap masa panen tiba?

Tidak menentu. Kadang bagus, kadang jelek. Kalau lagi bagus ya lumayan, sawah milik Bapak Habib kan ada sekitar 60ubin.

Lampiran 5

Dokumentasi









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Yuyu Asthi Barokah
2. NIM : 2017301093
3. Tempat/Tgl.Lahir : Banyumas, 12 April 2000
4. Alamat : Adisana RT 03 RW 10 Kebasen-Banyumas
5. Ayah : Basuni
6. Ibu : Ngasarotun

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD N O2 Adisana Kebasen
2. SMP : MTs PLUS Al Madinah Kroya
3. SMA/Sederajat : SMK Terpadu Widyatama Kebasen
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Purwokerto, 14 Oktober 2024

Yuyu Asthi Barokah

NIM 2017301093